Kontributor;
Dr. Cristine Wulandari, Nurka Cahyaningsih

Ketika Adat Mengelola Hutan;

REDD

Menjadi Suatu Pilihan

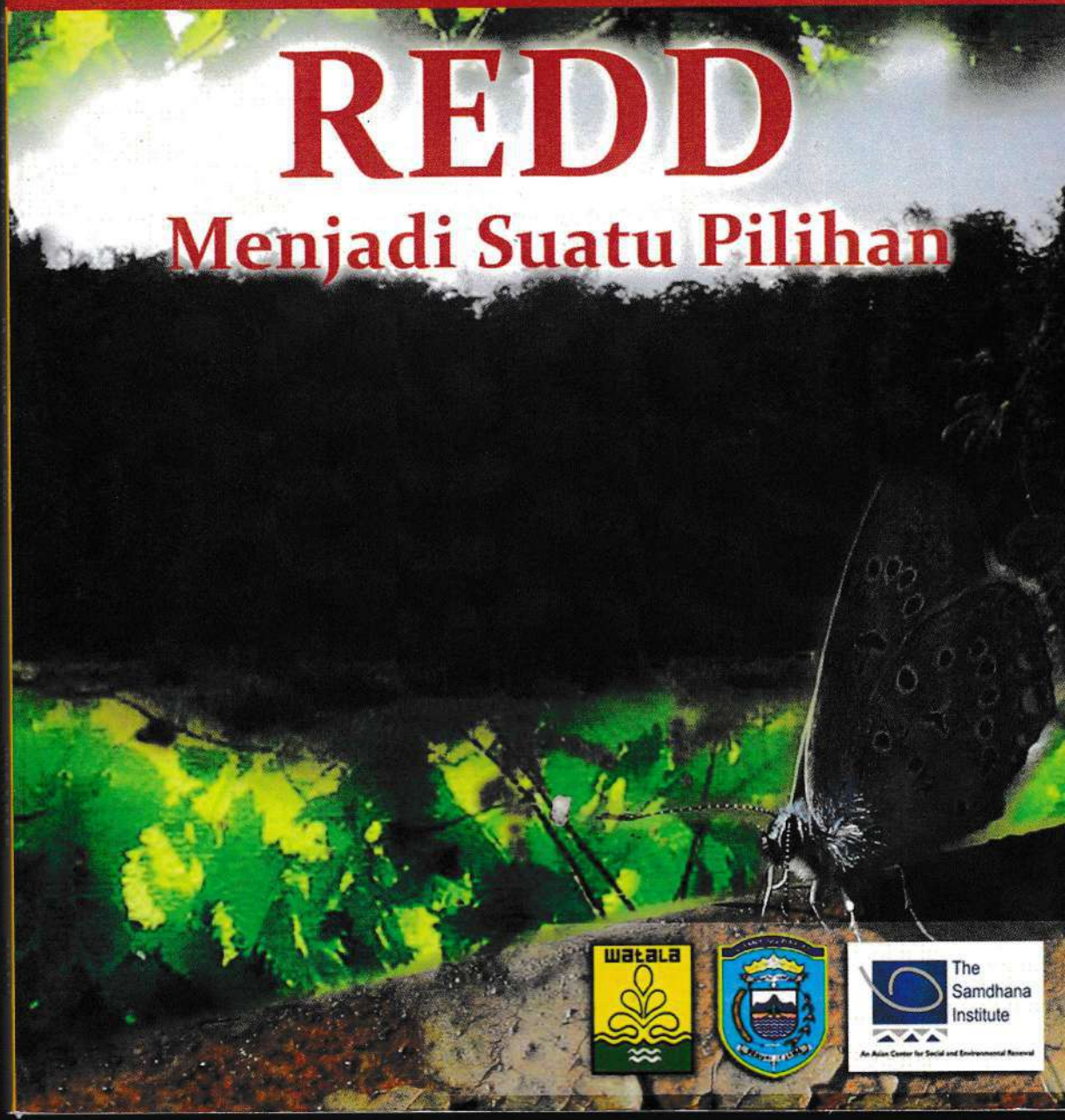

Watala

The Samdhana Institute
An Asian Center for Social and Environmental Renewal

Ketika Adat Mengelola Hutan; REDD Menjadi Suatu Pilihan

Kontributor;
Dr. Cristine Wulandari, Nurka Cahyaningsih

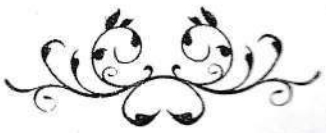

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Dr. Cristine Wulandari, Nurka Cahyaningsih.

Dr. Cristine Wulandari, Nurka Cahyaningsih, (Kontributor).
Ketika Adat Mengelola Hutan; REDD Menjadi Suatu Pilihan. Bandarlampung: *Watala,* Pemerintah Daerah Lampung Barat dan *The Samdhana Institute; An Asian Center For Social and Environmental Renewal,* Mei 2010.

Cetakan I –Bandarlampung: Watala, 2010
xxiii + 122 halaman, 17 x 22 cm

ISBN: 978-979-98601-3-2

© Copyright Watala, 2010
Jl. Teuku Umar No. 58/64 Bandarlampung
Telepon 0721-705068, Faksimili: 0721-771538
Email: watala@watala.org
Website: http://www.watala.org

Daftar Isi

Sekapur Sirih		v
Prakata		xi
Ucapan Terimakasih		xx
Glossary		xxii
Daftar Gambar		xxiii
Bab I.	Hutan Marga Di Tangan Masyarakat Lokal	1
1.1.	Pendahuluan	2
1.2.	Sejarah Pengelolaan Hutan Marga, Tradisi Arif yang Diwariskan	4
1.2.1.	Sejarah Keberadaan Hutan	4
1.2.1.1.	Wilayah Hutan Marga Pematang Bakhu	5
1.2.1.2.	Wilayah Hutan Marga Sukaraja	6
1.2.2.	Kearifan dan Pesan Leluhur yang Berbuah Kelestarian Hutan	8
1.3.	Keputusan Adat yang Membingkai	14
1.4.	Hidup dan Bermasyarakat Bersama Hutan	15
1.5.	Wujud dan Kepedulian Pemerintah terhadap Hutan Marga	17
1.5.1.	Program program Bantuan yang Pernah Diberikan oleh Pemerintah	18
1.6.	*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD), Apakah Sebuah Jawaban?	18

Bab II. Jalan Panjang Menuju REDD 21
2.1. Pendahuluan 22
2.2. Peluang Bagi Masyarakat Lokal terhadap Skema REDD 23
2.3. Ancaman Bagi Masyarakat Lokal dengan Adanya Skema REDD 25
2.4. Langkah ke Depan Menuju Persiapan REDD 27
2.4.1. Persiapan oleh Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 28

Bab III. Dapatkah Kebijakan Nasional REDD Menjadi Dasar Pengembangan REDD di Hutan Marga? 31
3.1. Keterkaitan Kebijakan Nasional dengan Aplikasi REDD di Hutan Marga 32
3.2. Hutan, Perubahan Iklim dan REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) 34
3.2.1. REDD di Indonesia (REDD-I) 35
3.3. Perangkat Hukum Pelaksanaan REDD di Indonesia 38
3.3.1. Permenhut No. P. 68/Menhut-II/2008 38
3.3.2. Permenhut No. P. 30/Menhut-II/2009 40
3.3.3. Permenhut No. P. 36/Menhut-II/2009 42
3.3.4. Kebijakan REDD Lainnya 43
3.4. Masyarakat Adat dan REDD 46
3.5. Catatan Jika REDD akan Diaplikasikan di Hutan Marga 48

Bab IV. Kemungkinan Aplikasi dan Pengembangan REDD di Hutan Marga Kabupaten Lampung Barat. 49
4.1. Kebijakan REDD yang Dapat Dikembangkan di Lokasi Studi 50
4.2. Posisi Masyarakat Adat di Hutan Marga dalam Beberapa Kebijakan Nasional 53
4.3. Pengambilan Keputusan Aplikasikan Skema REDD di Hutan Marga 56

Daftar Pustaka 57
Lampiran 61

Sekapur Sirih

Mekanisme *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD) – mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, di masa yang akan datang memiliki potensi yang lebih luas. REDD dipandang dapat langsung mengatasi perubahan iklim dan kemiskinan di daerah pedesaan, serta dalam waktu bersamaan melestarikan keanekaragaman hayati dan menjaga jasa-jasa ekosistem yang penting. Bagi Indonesia REDD masih terus melengkapi untuk menyempurnakan peta jalannya. Salah satu hambatan yang dihadapi tentang REDD dan keterkaitannya di Indonesia adalah tingkat pengetahuan yang harus terus ditingkatkan dalam berbagai pihak kunci, minimnya literatur mengenai REDD dalam bahasa Indonesia, serta proses sosialisasi di daerah-pun tidak menjangkau wilayah dan pihak pihak yang terkait secara merata.

Indonesia sendiri telah mengkomunikasikan konsep implementasi REDD secara bertahap, melalui: 1) Tahap persiapan: identifikasi status IPTEK dan kebijakan terkait (2007-2008); 2) *Readiness phase*: tahap penyiapan perangkat

metodologi dan kebijakan REDD (2009-2010); dan 3) tahap implementasi penuh: sesuai aturan COP pada saat REDD menjadi bagian dari skema UNFCCC pasca 2012 (mulai pada tahun 2013). Baik ditingkat nasional, daerah/lokal. Meskipun demikian di Lampung sendiri sampai 2010 ini belum ada contoh demonstrasinya.

Sebagai sasaran REDD, hutan yang menurut UU digolongkan sebagai Hutan Negara dan Hutan Hak disana sini masih mengalami persoalan yang terus dicarikan upaya penyelesaiannya. Sebagai ilustrasi, Kawasan hutan Propinsi Lampung berdasarkan Perda No 5/2001 Tentang Penataan Ruang Propinsi Lampung dan SK Menteri Kehutanan dan erkebunan Nomor 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, ditetapkan seluas 1.004.735 hektar. Jumlah tersebut terbagi habis dalam Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap. Secara prosentase luas kawasan hutan mencapai 30 % dari luas Propinsi Lampung.

Sejalan dengan penggolongan tersebut, sampai saat ini belum tersedia himpunan data resmi mengenai hutan Marga maupun Hutan Adat di Lampung (dalam UU Kehutanan Hutan Adat digolongkan sebagai bagian dari Hutan Negara). Hutan Adat pada umumnya telah dikelola secara turun temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi (misalnya *Rhepong Damar* di sepanjang pesisir Krui - Lampung Barat) dan juga hutan adat lainnya yang tersebar dalam skala skala kecil di beberapa wilayah tersebut; yang acapkali lebih dahulu *existing* dibandingkan keberadaan kawasan hutan negara itu sendiri.

Demikian halnya di Lampung Barat (salah satu kabupaten di Propinsi Lampung). Wilayah. Kabupaten yang hampir 76% merupakan kawasan hutan negara ini relatif cukup lengkap memililiki hutan dengan berbagai fungsinya seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Cagara Alam Laut, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Lindung, serta Hutan Adat, dan Hutan Marga yang telah dikelola oleh masyarakat adat secara turun temurun.

Beberapa wilayah tersebut telah dikelola secara lestari seperti

dibeberapa wilayah pekon di Lampung Barat selain rephong damar disepanjang pesisir Krui, lokasi tersebut adalah Pekon Bedudu, Pekon Sukarami dan Pekon Bakhu, yang terletak di Kecamatan Belalau; dan Pekon Sukaraja yang terletak di Kecamatan Batu Brak (status data hutan dilokasi ini masih memerlukan validasi tenurial). Pada Hutan Marga yang dikelola oleh masyarakat adat, sistem-sistem pengelolaan di lokasi tersebut diatur melalui pengaturan pekon dan peraturan adat dan berada dalam pengawasan bersama yang telah disepakati sebelumnya. Model pengelolaan tersebut terbukti dapat menjaga kelestarian hutan mereka secara turun-temurun.

Berlatarbelakang dari hal tersebut di atas, muncul pertanyaan apakah model yang dijaga oleh masyarakat adat tersebut dapat berlanjut. Kekhawatiran yang muncul adalah jika akan muncul tekanan dari pihak luar, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal; yang akan memanfaatkan keberadaan hutan itu. Hal penting berikutnya adalah upaya masyarakat di sekitar wilayah yang mengelola dan menjaga hutan mereka mendapat reward atas upaya-upaya mereka. Dalam konteks ini, mekanisme REDD kemudian dijajagi sebagai salah satu pilihan yang barangkali saja dapat menjawab kedua pertanyaan tersebut.

Pada pertemuan para pihak (Bappeda, Asisten II Pemda Lampung Barat, Dinas Kehutanan Lampung Barat, kecamatan, kepala pekon/desa, kelompok masyarakat adat, Watala, dan Samdhana) pada Desember 2009; telah mendiskusikan secara terfokus pengelolaan hutan marga dan kemungkinan kemungkinan menuju REDD di Lampung Barat. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen awal bagi kesiapan dan dukungan Pemerintah daerah dan masyarakat di lokasi pekon Bakhu-Bedudu-Sukarami (Belaiau) dan pekon Sukaraja (Batu Brak). Dari masyarakat adat sendiri kesadaran akan nilai penting SDA telah terjaga sejak tahun 1928 sampai sekarang; sementara dari pemerintah daerah kesiapan dan komitmen telah dan akan diwujudkan dengan adanya pengkayaan tanaman kayu-buah, kelancaran proses sertifikasi/kepastian, dan fasilitasi. Potensi sosial semacam ini menjadi nilai plus ketika hendak mengembangkan kerjasama,

sampai adanya rencana tindakan nantinya.

Namun demikian kesiapan kesiapan tersebut masih memerlukan sosialisasi lebih *intensive* dan fasilitasi baik oleh pemerintah pusat/daerah maupun pihak ketiga yang telah lebih dahulu memahami mengenai REDD (pola, mekanisme, kebijakan kebijakan yang mengaturnya, dan lain lain). Masih sedikit yang memahami bahwa REDD memerlukan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk membangun kapasitas, akses serta penerapan tekhnologi untuk membangun sistemnya baik ditingkat daerah maupun dipusat. Lebih luas lagi diperlukan inventori inventori hutan adat dan hutan marga di wilayah lainnya yang pada umumnya tersebar dan tidak berada dalam satu hamparan yang luas.

Kesiapan pemerintah-masyarakat tersebut barangkali masih akan menemui tantangan tantangan awal untuk menyamakan perspektif, pemahaman, orientasi, memenuhi proses dan prosedur dan seterusnya. Selain perlu diperhatikan situasi sosial-ekonomi-budaya setempat, juga perlu dicermati nilai apa yang baru dan nilai apa saja yang berpotensi hilang, bagaimana mempertukarkan emisi, siapa pihak penjual dan pembeli, bagaimana pembagian keuntungan, dan tersediakah pilihan pilihan pendanaan yang bisa di manfaatkan. Sebagaimana diungkapkan dalam Fokus Group Diskusi pada saat itu, disatu sisi tetap harus mempertimbangkan 5 truf penting seperti penentuan skala, referensi, keadilan, nilai tambah sumberdaya alam, dan pemerintahan. Di Indonesia sendiri selain beberapa peraturan sejenisnya, sebagai referensi utama adalah Permenhut 30/2009.

Dari hasil penjajagan awal di lokasi hutan marga di Lampung Barat, paling tidak dapat diperoleh manfaat dengan adanya komitmen pemerintah daerah untuk mendukung dan memasukkan hutan Marga diwilayahnya tersebut kedalam rencana tata ruang wilayah Lampung Barat yang pada tahun 2010 ini sedang direvisi; Sehingga eksistensi hutan marga dapat di administrasikan secara formal.

Namun demikian, dalam hal mengimplementasikan REDD di wilayahnya;

kesiapan tersebut selayaknya harus didahului dengan dipenuhinya hak mereka untuk memperoleh informasi yang lengkap dan benar, sehingga mereka kemudian dapat memilih serta memutuskan apakah akan menerima REDD atau bahkan tidak bersedia sama sekali. Serta melihat peluang skema lain yang lebih cocok dan sama sama memberikan manfaat tidak hanya dari aspek ekonomi dan ekologi, namun juga dari aspek sosial budaya mereka.

Tersajinya buku ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran alternative pengembangan REDD diluar konteks hutan negara. Kami memilih site lokasi di Lampung Barat khususnya di Pekon Bedudu, Pekon Sukarami dan Pekon Bakhu, yang terletak di Kecamatan Belalau. Sedangkan untuk Pekon Sukaraja yang terletak di Kecamatan Batu Brak, tidak dibahas dalam buku ini dan kemungkinan akan disajikan secara terpisah dalam publikasi selanjutnya.

Secara keseluruhan buku ini bab per bab menjadi satu rajutan informasi; terdiri dari lima bab dan merupakan himpunan dari para kontributor utama dan pendukung. Sebagai Prakata/Pembuka disampaikan oleh Bupati Lampung Barat (Bapak Hi. Muchlis Basri) yang mengulas: Kebijakan Pembangunan kehutanan Lampung Barat dan tujuannya secara umum; Keterkaitan REDD dengan program-program yang ada di Lampung barat serta Apresiasi Pemda Lampung Barat terhadap Persiapan REDD. Seterusnya Bab per bab menyajikan ulasan sebagai berikut: Bab I. Hutan Marga Di Tangan Masyarakat Lokal; (disajikan oleh Nurka Cahyaningsih dengan kontribusi dari Eko Sulistiantoro, Ismaison, Galih Dedi Effsetiawan). Bab II. Jalan Panjang Menuju REDD; (disajikan oleh Nurka Cahyaningsih)

Bab III. Dapatkah Kebijakan Nasional REDD Menjadi Dasar Pengembangan REDD Di Hutan Marga?; di ulas oleh Cristine Wulandari, dan sebagai Bab penutup disajikan pada Bab IV. Kemungkinan Aplikasi Dan Pengembangan REDD Di Hutan Marga Kabupaten Lampung Barat; diulas dan disajikan secara bersama oleh Cristine Wulandari dan Nurka Cahyaningsih.

Akhirnya, kami berharap buku ini dapat menambah khasanah informasi bagi semua pihak yang terkait ketika akan beranjak menuju REDD. Terbitnya buku ini dipersembahkan bagi semua pihak yang peduli pada upaya upaya yang mendukung meskipun dalam skala kecil akan tetapi dapat mendorong upaya terselenggaranya pembangunan berkelanjutan dalam mengatasi perubahan iklim dunia, khususnya dari sektor kehutanan. Terimakasih.

Bandar Lampung, Mei 2010.

Rini Pahlawanti

Direktur Eksekutif

PRAKATA

Kabupaten Lampung Barat merupakan Kabupaten paling Barat di Propinsi Lampung ini memiliki luas 4.950,40 km2. Dari luas wilayah Kabupaten Lampung Barat tersebut, sebagian besar atau 76,78% adalah kawasan hutan yakni Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) seluas ±280.300 ha, Hutan Lindung ±48.873,37 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) ±33.358 Ha, dan Cagar Alam Laut (CAL) ±17.282 Ha. Dengan kondisi geografis wilayah Lampung Barat yang demikian, Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2007 mencanangkan sebagai Kabupaten Konservasi. Dicanangkannya kabupaten konservasi ini karena Kabupaten Lampung Barat ini selain luas wilayah yang sebagian besar adalah hutan, juga pada beberapa wilayah hutan diluar kawasan seperti hutan hak (hutan adat) dikelola secara lestari. Dimana pengelolaan hutan diatur melalui pengaturan adat, dan diatur oleh pengaturan pekon dan berada dalam pengawasan bersama yang dilakukan oleh para tokoh adat, aparat pekon dan masyarakat, sehingga pola ini mampu menjaga kelestarian hutan secara turun temurun dan berkesinambungan.

Disamping itu, saat ini pada hutan lindung sudah kita kembangkan Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan pada beberapa lokasi sudah menunjukkan hasil yang

baik. HKm ini sejatinya akan memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar hutan (hasil hutan non kayu) namun fungsi hutan lindung tetap terjaga. Hal yang serupa juga akan kita programkan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dimana masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi mengelola hutan HPT sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Dengan demikian akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan kondisi hutan akan produktif (berfungsi). Untuk itu saya harapkan program HTR di hutan produksi terbatas ini dapat dijadikan salah satu alternatif dalam penanganan perambahan yang ada di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Luas hutan TNBBS saat ini ± 356.800 Ha, dimana wilayah kawasannya berada di lintas Propinsi Lampung dan Propinsi Bengkulu di 3 (tiga) kabupaten yakni Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu. Ini artinya TNBBS mempunyai nilai yang sangat penting dan strategis terutama dalam menyangga keseimbangan daya dukung lingkungan hidup pada 3 (tiga) wilayah kabupaten tersebut, seperti fungsinya antara lain sebagai daerah tangkapan air (*Catchment Area*) dan tempat pelestarian keanekaragaman hayati flora dan fauna, dimana terdapat beberapa jenis satwa liar langka dan terancam punah seperti Harimau Sumatera, Gajah Sumatera dan Badak Sumatera.

Oleh karena, TNBBS sudah ditetapkan oleh Dunia Internasional (IUCN) sebagai salah satu *Cluster* warisan dunia (*World Heritage*) pada tahun 2004, atau lebih dikenal dengan sebutan *The Tropical Rainforest Heritage of Sumatera*. Selain itu keberadaan kawasan TNBBS ini sangat penting juga untuk mewujudkan program Kabupaten Lampung Barat sebabagi Kabupaten Konservasi. Upaya dan langkah pemerintah dalam melestarikan hutan yang ada adalah dalam upaya pengelolaan hutan dan salah satu prakarsa untuk memetigasi perubahan iklim menuju REDD (*Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation*), yaitu mengurangi emisi dan deforestasi dan degradasi hutan. Oleh karena

itu untuk mendukung REDD, Pemerintah Lampung Barat melaksanakan pembangunan dengan tetap memperhatikan dan tidak mengurangi fungsi hutan dan mampu memberikan penghidupan kepada masyarakatnya, sehingga hutan tidak mengalami degradasi. Pembinaan dan penyuluhan terus dilakukan oleh Pemkab Lampung Barat dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Hutan dan Pengelolaan Sumber Daya Hayati.

Untuk itu saya menyambut baik dengan dilakukannya upaya publikasi oleh WATALA dalam bentuk buku dengan tema:

"Ketika Adat Mengelola Hutan, REDD Menjadi Suatu Pilihan". Saya berharap dengan terbitnya buku ini merupakan salah satu model informasi baru dalam upaya tetap mempertahankan dan melestarikan hutan di Lampung Barat namun tetap sinergi dengan program-program pembangunan yang dijalankan di Lampung Barat. Saya juga berharap dengan terbitnya buku ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemangku kepentingan menyangkut kehutanan dan konservasi sumber daya alam serta keanekaragaman hayati.

Saya mengucapkan penghargaan yang tulus dan setinggi-tingginya kepada penulis buku ini yang telah meluangkan tenaga dan pikirannya demi kepentingan hajat hidup bersama sehingga hutan yang diwariskan kepada anak cucu kita tetap lestari dan masyarakat sejahtera.

Liwa, Mei 2010

Bupati Lampung Barat,

Drs. Hi. Mukhlis Basri

Ucapan Terimakasih

Atas terbitnya buku ini, kami menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih tiada terhingga kepada The Samdhana Institute (Patrick James Anderson, Martua Sirait, Marissa, dll) yang telah mendukung dan memfasilitasi pendanaan sehingga terlaksana penerbitan buku ini.

Tidak lupa kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat yang telah mendukung proses kegiatan ini yakni: Pihak Pemerintah Daerah Lampung Barat, yakni: Bapak Bupati Lampung Barat (Hi. Muchlis Basri), Kepala Bappeda Lampung Barat (Bapak Nirlan, SH) beserta staff dan jajaran, Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat (Bapak Ir. H Warsito) beserta staf, Asisten III Setdakab Lampung Barat (Bapak Gunawan R), Bapak Armand Achumi (Kabid Fisik Bappeda Lampung Barat), Bapak Erie Enrico (Kasubag Pembangunan Ekbang Lampung Barat), Bapak Imam Habibudin, dll.

Bapak dan Ibu Camat di Belalau dan Batu Brak, kepala pekon dan kelompok kelompok masyarakat adat di pekon Bedudu, Sukarami dan Bakhu, serta Pekon Sukaraja.

Terimakasih kepada Dr. Christine Wulandari, beliau adalah staff pengajar/ Dosen pada Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Ketua INAFE (*Indonesia Network for Agroforestry Education*), dan Ketua DPN FKKM (Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat).

Terimakasih kepada Nurka Cahyaningsih sebagai kordinator Program Memperkuat Pengelolaan Hutan Adat Di Lampung Barat Melalui REDD (Studi Assesment di beberapa Hutan Adat Lampung Barat dalam Kaitan dengan Persiapan REDD) beserta Tim Studi: Eko Sulistiantoro, Ismaison, Deddy Effsetiawan, Galih, dan Sanuria Megasari yang telah membantu kegiatan ini. Demikian juga terimakasih *kepada Dewan Pengurus Watala dan Pihak Managemen yang mendukung* terselenggaranya kegiatan; serta semua pihak yang menjadi sumber sumber ilmu pengetahuan dan telah memberikan inspirasi.

Semoga jerih payah dan kerja kerja yang tulus ini dapat membuahkan amal bagi kita semua. Terimakasih.

Bandar Lampung, Mei 2010.

Rini Pahlawanti

Direktur Eksekutif Watala

Bab I.

Hutan Marga Di Tangan Masyarakat Lokal

Hutan Marga Di Tangan Masyarakat Lokal

Nurka Cahyaningsih

1.1. Pendahuluan

Terletak di ujung barat Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Bar merupakan sebuah daerah dimana lebih dari 73% wilayahnya berup kawasan hutan. Di wilayah tersebut terdapat berbagai tipologi statu kawasan hutan antara lain: hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produk yang dapat dikonversi dan hutan-hutan kawasan dan non kawasan milik marg yang dikelola secara adat, termasuk Kawasan Dengan Tujuan Khusus (KDTK *Rhepong Damar.*

Wilayah hutan marga banyak tersebar laksana spot-spot kecil di beberap wilayah di Lampung Barat. Sebagian hutan marga diakui sebagai milik marg Buay Belunguh, sebuah komunitas adat yang sejak lama berdiam dan diak sebagai salah satu marga di Lampung. Dua diantara hutan-hutan milik marg Buay Belunguh mempunyai total luas 816,28 hektar melingkupi Hutan Pematar Bakhu (seluas 750,95 Hektar)[1]/ dan Hutan Sukaraja (seluas 65,33 hektar), yar terdapat di Kecamatan Belalau dan Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat. Statu kepemilikan kedua hutan tersebut dimiliki oleh Adat atau Ulayat. Letak da kedua hutan terhadap Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada Gambar Keterangan lebih rinci tentang kedua hutan marga tersebut misal tentang sejara pengelolaannya, peran masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan huta marga secara lestari akan diuraikan pada sub-sub bab berikutnya.

---

[1]/ Masih merupakan data sementara hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh Watal 2009. Belum dapat dijadikan referensi resmi untuk menentukan luas kawasan hutan marga yang meliputi Pekon Sukarami, Bakhu dan Bedudu tersebut.

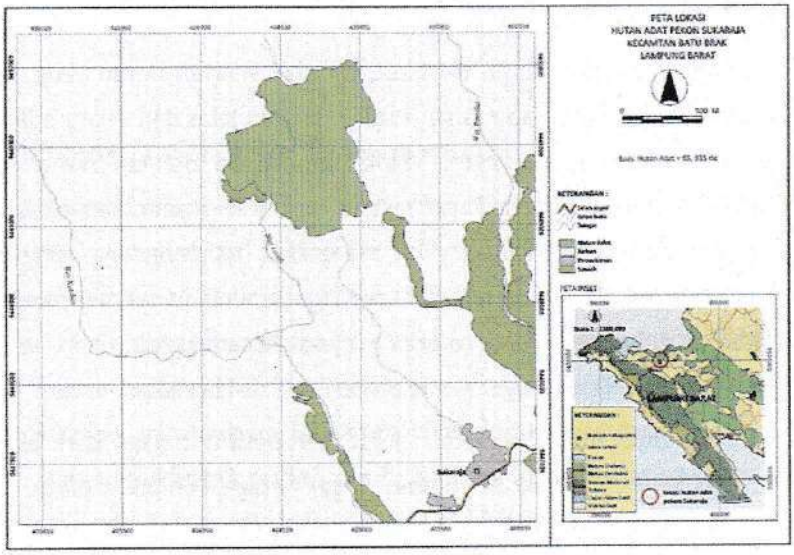

Gambar 1 : Lokasi Hutan Sukaraja

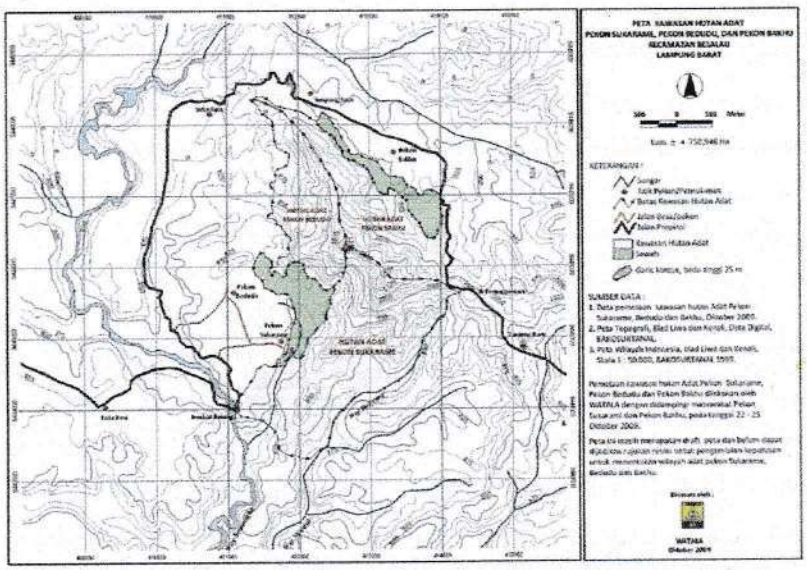

Gambar 2 : Lokasi Hutan Pematang Bakhu

1.2. Sejarah Pengelolaan Hutan Marga; Tradisi arif yang diwariskan

Menyusuri kedua hutan tersebut, tampak wilayah hutan yang tertata dengan rapi. Tata ruang hutan marga terbagi dengan jelas dan memperlihatkan beberapa fungsi tata guna lahan. Blok pemukiman dengan rumah-rumah panggung kayu khas Lampung Barat tertata rapi di kiri-kanan sepanjang jalan pekon[2]/, sedangkan sawah-sawah yang menghijau, kebun/ladang yang subur berbatasan dengan hutan marga dan sekaligus menjadi daerah penyangga (*bufferzone*) bagi kawasan hutan marga mereka. Secara keseluruhan, kawasan hutan marga mengelilingi wilayah pemukiman dan areal budidaya warga.

Hutan-hutan marga tersebut juga merupakan bagian dari Sub DAS Way Semangka yang berhulu di dataran tinggi Pesagi, Lampung Barat. Hutan yang berada di ketinggian antara 800 – 1120 meter di atas permukaan laut (mdpl) memiliki sumber air yang diperlukan oleh sawah-sawah dan kebutuhan rumahtangga yang berada di pekon dan sekitarnya. Dengan demikian keberadaan hutan yang ada di kampung mereka menjadi penting, mengatur tata air untuk sawah dan menjaga kelembaban suhu bagi kebun mereka. Nilai penting hutan diperkuat dengan kondisi di lapang karena sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani, baik petani sawah maupun berkebun.

1.2.1. Sejarah Keberadaan Hutan

Masyarakat lokal bermukim di 4 (empat) pekon di sekitar hutan marga tersebut, yaitu : Pekon Sukarame, Pekon Bedudu, Pekon Bakhu, dan Pekon Sukaraja berasal dari satu keturunan yaitu Marga *Buay Belunguh.* Masyarakat lokal marga tersebut tersebar di beberapa wilayah pekon di Lampung Barat, terutama di wilayah kecamatan Batu Brak dan Kecamatan Belalau. Secara umum, masyarakat di 4 (empat) wilayah pekon tersebut memiliki tataguna lahan yang

[2] / Pekon sama dengan Desa, merupakan istilah yang dipakai oleh Kabupaten Lampung Barat

sama yaitu peruntukkan bagi pemukiman, kawasan budidaya dan kawasan hutan marga.

1.2.1.1. Wilayah Hutan Marga Pematang Bakhu

Secara administratif Pekon Bakhu dan Bedudu diresmikan pada tahun 1950, merupakan bagian dari Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Utara, Keresidenan Lampung. Sedangkan Pekon Sukarame merupakan pemekaran dari Pekon Bedudu. Lokasi hutan marga di Pekon Bakhu, Bedudu dan Sukarame merupakan satu hamparan dalam bentuk punggungan yang diberi nama Hutan Pematang Bakhu, dan berbatasan secara administratif di antara ke tiga pekon tersebut. Pekon Sukarame terdiri atas 5 (lima) kedusunan, dengan luas secara administratif sebesar 327 hektar (belum termasuk hutan marga), dihuni oleh 250 KK yang terdiri atas 1.310 jiwa. Pekon Bedudu terdiri atas 5 (lima) kedusunan, luas administrasi 550 hektar (belum termasuk hutan marga), dengan jumlah penduduk sebanyak 963 jiwa. Pekon Bakhu memiliki luas secara administratif sebesar 841 hektar (belum termasuk hutan marga) , terdiri atas 10 (sepuluh) pemangku, dan jumlah penduduknya sebanyak 794 jiwa.

Hutan yang berada di pekon Sukarame, Bedudu dan Bakhu secara topografis berada di Pematang Bakhu[3]/. Hutan marga di Pematang Bakhu diperkirakan memiliki luas sebesar 750,95 Hektar[4]/ dan berada pada ketinggian antara 800 – 1120 meter di atas permukaan laut (mdpl). Hutan tersebut menjadi sumber air bagi sawah-sawah dibawahnya dan yang berada di pekon sekelilingnya. Hutan tersebut juga merupakan bagian dari Sub DAS Way Semangka yang berhulu di dataran tinggi Pesagi, Lampung Barat.

---

[3] / Sumber : Peta Wilayah Indonesia, BAKOSURTANAL, helai No: 1010 53_Liwa

4/Masih merupakan data sementara, untuk menentukan luas pematang bakhu masih membutuhkan pengukuran ulang dan berdasarkan kesepakatan tokoh adat wilayah Sukarami, Bakhu dan Bedudu

Secara umum penduduk Pekon Bakhu, Bedudu dan Sukarame bermatapencaharian sebagai petani, baik petani sawah maupun berkebun. Mata pencaharian utama masyarakat adalah sebagai petani kebun kopi. Selain itu sebagian masyarakat juga memiliki sawah. Kepemilikan sawah berdasarkan warisan yang diturunkan dari orang tua kepada anak tertentu, sehingga pada generasi berikutnya, tidak semua kepala keluarga memiliki sawah. Hasil padi sawah tidak untuk dijual, biasanya hanya untuk konsumsi rumah tangga. Selain berkebun kopi dan bertani padi sawah, sebagian masyarakat memiliki penghasilan sampingan dari perikanan dan beternak kambing dengan pola tradisional. Mereka juga berdagang warung dengan konsumennya adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar pekon tersebut. Menurut masyarakat, alokasi dari hasil matapencaharian utama sebagai petani kopi biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer atau utama, antara lain: pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga (sandang, pangan, dan papan), memenuhi kebutuhan alat dan sarana produksi pertanian.

1.2.1.2. Wilayah Hutan Marga Sukaraja

Pekon Sukaraja merupakan salah satu pekon yang menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Batu Brak. Berdasarkan sejarahnya, pekon tersebut merupakan pemekaran wilayah dari Pekon Turga dan diresmikan sebagai desa definitif pada tahun 1934 dimana saat itu masih merupakan wilayah administratif Kabupaten Lampung Utara. Bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Lampung Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara pada tahun 1991, maka Pekon Turga menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Lampung Barat. Masyarakat Pekon Sukaraja juga berasal dari keturunan marga yang sama dengan masyarakat Pekon Sukarami, Bakhu dan Bedudu, yaitu dari Marga *Buay Belunguh*. Pekon Sukaraja terdiri atas 4 (empat) pemangkuan/kedusunan dan dihuni oleh 127 KK yang terdiri atas 539 jiwa (Profil Pekon Sukaraja, 2008).

Hutan marga Pekon Sukaraja memiliki luas sebesar 65,33 hektar dan berada pada ketinggian 850 – 1035 mdpl. Hutan tersebut berada di kaki gunung Pesagi, dan juga merupakan bagian dari Sub DAS Way Semangka yang berhulu di dataran tinggi Pesagi, Lampung Barat. Bagi masyarakat Pekon Sukaraja, menjaga hutan marganya sudah menjadi kewajiban karena pada kawasan hutan inilah mereka dapat mengambil kayu untuk bangunan rumah mereka. Berbeda dengan hutan marga yang ada di Pematang Bakhu, yang berada di punggungan bukit, hutan adat Pekon Sukaraja berada di cekungan bukit (lembah). Aturan lokal tentang perlindungan hutan marga setempat sangat berperan menjaga kelestarian hutan tersebut. Jenis-jenis kayu yang masih ada di kawasan hutan tersebut diantaranya: kayu tenam, cempaka, beberapa jenis rotan dan bambu.

Sumber mata pencaharian utama masyarakat Pekon Sukaraja adalah sebagai petani kopi dan lada. Sedangkan matapencaharian sampingannya adalah petani sawah dan ternak sapi serta kerbau yang masih dilakukan dengan pola tradisional. Hasil dari matapencaharian sampingan di jual sebagai tambahan pendapatan. Hasil matapencaharian utama sebagai petani kopi dan lada digunakan untuk memenuhi kebutuhan antara lain sekolah, kebutuhan keseharian rumah tangga, dan juga untuk memenuhi kebutuhan alat dan sarana produksi pertanian.

Jenis vegetasi yang terdapat pada hutan marga Sukaraja lebih banyak dari pada yang terdapat di Pematang Bakhu. Di dalam kawasan hutan marga Sukaraja, selain jenis kayu yang ada relatif sama dengan jenis kayu campuran yang tumbuh di Pematang Bakhu (Racuk, Klutum, Medang, Tenam), Sukaraja juga memiliki beragam jenis Rotan dan bambu.

Keberadaan hutan marga merupakan warisan secara turun-temurun dari leluhur marga mereka. Para leluhur, mewariskan hutan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai sumber kebutuhan kayu bagi masyarakat lokal di wilayah pemukiman marga. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap ketersediaan kayu membuat masyarakat lokal sangat mematuhi aturan-aturan marga mereka

terutama dalam hal pemanfaatan kayu.

Aturan yang ada menjelaskan bahwa orang luar marga tidak diijinkan untuk memanfaatkan kayu tersebut, dan kayu dari hutan marga hanya diperuntukkan bagi kebutuhan rumah tangga di dalam pekon.

> *"penataan seperti ini diwariskan turun-temurun dari moyang kami dengan pertimbangan keseimbangan dan kelestarian kawasan. Leluhur dahulu membuat aturan bahwa, hutan disediakan untuk persediaan kayu perumahan, dan selain sebagai ketersediaan air untuk persawahan dan rumah tangga. Tidak dimiliki peseorangan tetapi merupakan milik marga bersama-sama untuk dimanfaatkan secara bersama-sama"*
>
> (Bapak Arbi, tokoh masyarakat Pekon Sukaraja, 2009)

Tetapi, berdasarkan survei dan pengamatan yang telah dilakukan di lapangan, khusus di wilayah hutan Sukaraja ditemukan adanya patok batas di dalam kawasan hutan tersebut. Hal ini perlu dicermati lebih lanjut karena dapat memberi makna bahwa hutan tersebut merupakan bagian dari kawasan hutan Negara. Perlu dilakukan pengamatan dan klarifikasi lebih lanjut mengenai keberadaan patok batas tersebut, apakah mungkin telah terjadi perubahan tata batas terkait dengan revisi TGHK pada tahun 1991?. Perlu diskusi antara pemerintah dan masyarakat adat serta pihak-pihak yang terkait secara lebih lanjut mengenai hal ini sehingga benar-benar dapat diketahui status hutan Sukaraja. Berdasarkan kondisi ini maka uraian lanjut tentang kemungkinan pengembangan skema REDD pada bab-bab berikutnya hanya akan berfokus pada hutan yang benar-benar sudah dipastikan sebagai hutan hak atau bukan hutan Negara.

1.2.1. Kearifan dan Pesan Leluhur yang Berbuah Kelestarian Hutan

Terlepas dari berbagai aturan yang sudah ada dan pesan-pesan leluhur, masyarakat lokal memiliki berbagai persepsi tersendiri mengenai keberadaan hutan marga mereka. Bagi masyarakat Pematang Bakhu dan Sukaraja,

keberadaan hutan tidak hanya sebagai kumpulan tegakan berbagai spesies ataupun campuran vegetasi. Bagi mereka, hutan memiliki nilai-nilai tatanan sosial budaya yang berhasil membangun sendi kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Karena keberadaan hutan marga tersebut kehidupan bermasyarakat mereka menjadi solid, mereka menjadi manusia yang patuh pada kesepakatan bersama, menghormati perjuangan leluhur yang telah mewariskan hutan secara turun-temurun, dan memahami bahwa hutan adalah bagian dari hidup mereka.

Sumberdaya hutan sudah menjadi bagian dari sistem kehidupan mereka. Betapa tidak, karena selama ini hutan memiliki fungsi yang terkait langsung dengan hajat hidup sehari-hari, berikut beberapa persepsi masyarakat lokal dalam memandang keberadaan hutan mereka adalah :

- *Hutan sebagai cadangan kayu untuk kebutuhan papan.* Pendapat ini merupakan prioritas terpenting bagi masyarakat lokal. Hampir keseluruhan rumah warga merupakan rumah panggung yang terbuat dari kayu. Material rumah kayu tersebut berasal dari jenis kayu yang berkualitas, antara lain: Jati besi, Klutum, Medang. Hanya sebagian kecil yang telah merenovasi rumah dan menggantikan dengan dinding bata. Kebutuhan kayu yang berkualiats tersebut didapat dari hutan marga mereka yang memang salah satu peruntukkannya sebagai persediaan kayu. Oleh masyarakat lokal, pemanfaatan kayu-kayu tersebut diatur dengan aturan tersendiri. Selain kayu, masyarakat juga memanfaatkan bambu dan rotan dari hutan, untuk kemudian dibuat menjadi perangkat rumahtangga, seperti keranjang.
- *Hutan sebagai penyangga dari tanah longsor.* Menurut masyarakat lokal, keberadaan hutan juga berfungsi sebagai pencegah bencana erosi dan longsor. Tegakan pepohonan yang terdapat di hutan-hutan marga mereka diyakini dapat mencegah terjadinya kelongsoran atas labilnya tanah di wilayah mereka. Demi mencegah terjadinya kelongsoran tersebut, masyarakat sepenuh hati mempertahankan keberadaan hutan marga mereka.

- *Hutan sebagai daerah cadangan air.* Masyarakat lokal sangat mengandalkan ketersediaan air dari hutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian termasuk mengairi sawah di pekon dan sekitarnya. Hampir seluruh pemenuhan kebutuhan kehidupan yang berhubungan dengan air mengandalkan keberadaan hutan marga sebagai wilayah cadangan dan resapan air. Berdasarkan keterangan yang diberikan, belum pernah wilayah tersebut mengalami kekurangan air, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun persawahan.
- *Hutan sebagai pematah angin* (*windbreak*) khususnya di wilayah pesisir, masyarakat juga memiliki persepsi bahwa tegakan pepohonan pada hutan juga berfungsi sebagai pematah angin, sehingga dapat melindungi wilayah lembah dan pemukiman dari serangan angin kencang.

Bagi penduduk Sukarame, Bedudu, Bakhu dan Sukaraja, menjaga keberadaan hutan marga mereka bukanlah merupakan hal yang sulit, sepanjang peraturan yang telah ditetapkan dipatuhi bersama. Selama ini, peraturan adat yang sudah ada dianggap cukup ampuh untuk menjaga kelestarian hutan marga mereka.

Penerus keturunan Marga *Buay Belunguh* yang tinggal di 4 (empat) pekon menyebut hutan marga mereka dengan nama tersendiri yaitu "*Pelutihan*". Pelutihan memiliki makna sebagai hutan tua tempat tumbuhnya kayu, cadangan kayu dan harus dijaga kelestariannya. Istilah tersebut sudah diberikan dan digunakan oleh leluhur mereka. Ada syarat-syarat tertentu untuk memanfaatkan kayu dari pelutihan. Selain pengaturan syarat pemanfaatan, ada juga syarat-syarat yang mengatur status pemanfaatan. Kemudian diketahui adanya perubahan peraturan dalam pemanfaatan kayu. Semula kayu hanya boleh dimanfaatkan oleh masyarakat lokal di dalam pekon, namun saat ini orang luar atau pendatang ternyata juga dapat memanfaatkan kayu pelutuihan tersebut, dengan syarat tertentu. Hal ini terjadi sejak diberlakukannya aturan adat yang disepakati

pemberlakuannya sejak tahun 1982, yaitu peraturan adat tentang *Tata Cara Pengelolaan Hutan Adat*[5]. Hal-hal yang diatur secara khusus dalam peraturan adat tersebut antara lain mengenai akses pemanfaatan kayu bagi pendatang. Jika ada orang luar, yang kemudian menikah dengan anak gadis atau bujang yang berasal dari masyarakat lokal pekon, dan kemudian memutuskan bermukim di dalam pekon tersebut, maka orang tersebut disebut dengan istilah "*Smanda*". Dengan demikian orang tersebut dianggap telah menjadi masyarakat Pekon, maka orang tersebut menjadi turut memiliki hak untuk memanfaatkan kayu dari pelutihan untuk membangun rumah mereka. Tetapi mereka diwajibkan untuk membangun rumah hanya untuk di dalam pekon dan kayu yang diambil bukan untuk membangun rumah di luar pekon. Tetapi jika menikah, kemudian pergi keluar pekon atau merantau dan tidak bermukim atau menetap di dalam pekon tersebut, maka mereka disebut dengan istilah "*Tudau*" dan mereka tidak punya hak untuk memanfaatkan kayu dari hutan marga. Peraturan semacam ini dibuat dengan alasan selain memang untuk kebutuhan pemukiman keluarga-keluarga baru, juga untuk mencegah dibawanya kayu-kayu tersebut keluar wilayah pekon dan kemudian dimanfaatkan secara komersiil.

Hal yang sangat mengagumkan, dan juga menggambarkan betapa proses sosialisasi dan komunikasi antara kaum tetua dan kaum muda terjalin dengan bagus, tergambar dari pemahaman keberadaan dan fungsi hutan pada level pemuda dan anak-anak. Tanyakan kepada anak muda atau anak-anak usia Sekolah Dasar (SD) mengenai kegunaan dan keberadaan hutan marga mereka, maka mereka akan memberikan informasi yang relatif sama dengan yang dipahami tetua mereka. Anak-anak tersebut sangat paham tentang fungsi hutan, larangan dan kewajiban mereka terhadap hutan marga. Hal tersebut tidak terlepas dari intensifnya komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan para orang tua

---

[5] / Dokumen aturan adat yang dibuat oleh masyarakat Sukaraja tidak ditemukan, tercecer karena dipinjam, dan masyarakat tidak memiliki salinan dokumen tersebut.

terhadap keturunan mereka. Di 4 (empat) pekon tersebut, menjadi kewajiban bagi para orang tua untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda atau generasi penerus mengenai tradisi dan pesan leluhur dalam menjaga dan memanfaatkan hutan marga mereka. Hal ini menciptakan rangkaian pemahaman yang secara turun-temurun dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh generasi berikutnya. Mekanisme komunikasi yang dibangun sedemikian rupa menjadi sebagai salah satu benteng kekuatan masyarakat lokal dalam menjaga kearifan aturan dan kelestarian hutan marga mereka.

"Kami seperti memiliki kewajiban yang tidak tertulis untuk menyampaikan dan menanamkan pemahaman kepada anak-cucu kami tentang fungsi dan manfaat hutan marga kami. Itu sudah seperti nyanyian yang berulang-ulag kami putar tanpa rasa bosan. Dan hal tersebut dipatuhi dan diikuti dengan baik oleh keturunan kami berikutnya" (Pak Hapzon, Peratin Pekon Sukaraja, 2009)[6]/.

Mengapa hal tersebut dilakukan berulang-ulang, dari generasi ke generasi, tanpa rasa bosan? Alasan yang sangat sederhana namun berdampak sangat besar bagi kehidupan, adalah ketergantungan masyarakat lokal yang sangat tinggi terhadap keberadaan hutan marga mereka, baik sebagai sumber atau penyedia kayu bagi perumahan warga, maupun sumber pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kepatuhan tersebut membuahkan hasil, antara lain terciptanya sebuah *landscape* (lanskap) yang sangat indah, tutupan hutan yang dipenuhi berbagai macam vegetasi jenis kayu, bambu, rotan, dan tanaman hutan lainnya. Salah satu keindahan lanskap hutan marga dapat dilihat pada gambar 2. Di wilayah perladangan dan kebun terdapat kombinasi tanaman dengan sistem multistrata komplek yang membentuk suatu lanskap indah, dan di bagian lembah terhampar pesawahan yang asri dan pemukiman yang tertata rapi. Komposisi vegetasi yang beranekaragam sedemikian rupa membentuk

---

[6]/ Sebagaimana juga disampaikan informan lain seperti Bapak Arbi, Pak Asbahani, Pak Barnian, dan Pak Barzah

strata kanopi yang indah. Kawasan hutan marga bahkan menyimpan kekayaan berbagai jenis kayu , beberapa diantaranya adalah: Racuk, Klutum/Jati besi (*Fam. Verbenaceae*), Medang (*Litsea odorifera*), Tenam (*Anisoptera marginata*), yang merupakan kayu khas Lampung yang bernilai tinggi dan keberadaannya kini semakin langka.

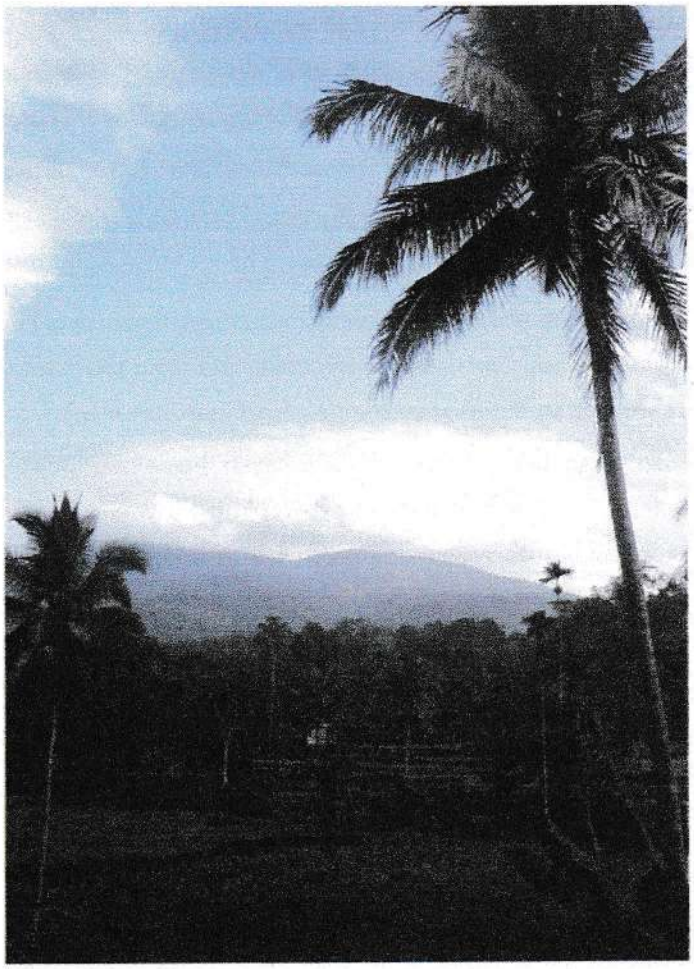

Gambar 3 : Keindahan Lanskap di Sukaraja

Keberlanjutan atas fungsi dan manfaat hutan marga mempunyai tantangan yang harus diantisipasi sejak dini. Dengan semakin bertambahnya populasi karena kelahiran maka kepemilikan sawah semakin menurun luasannya. Dikhawatirkan bahwa masyarakat lokal akan memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan mengambil hasil hutan secara berlebihan. Jika pada zaman dahulu setiap rumahtangga dipastikan memiliki sawah, maka sekarang tidak semua rumahtangga memiliki sawah, bahkan hanya sebagian kecil yang memiliki. Keberadaan sawah tetap, tetapi kepemilikan sawah tersebut kemudian diwariskan kepada keturunannya. Karena luasan areal persawahan yang tetap, maka sawah biasanya diwariskan kepada anak tertua. Tugas anak tertua untuk mengelola dan mengatur pembagian hasil sawah di dalam keluarga berdasarkan kesepakatan. Hasil padi sawah tidak untuk dijual, biasanya hanya untuk konsumsi rumah tangga.

1.2. Keputusan Adat yang Membingkai

Berjalannya kesinambungan ekosistem di wilayah Pematang Bakhu dan Sukaraja, tidak terlepas dari kontrol tetua adat dan tokoh masyarakat lokal. Secara arif, para tokoh panutan tersebut mengeluarkan aturan-aturan yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk kebijakan lokal atau kebijakan pekon, yang kemudian dipatuhi oleh seluruh marga. Beberapa aturan tersebut antara lain:

1. Keputusan Peratin Pekon Sukarami, No. P/004/KPTS/IX/2002, Tentang Peraturan Pekon Sukarami yaitu Hasil Hutan Lindung Milik Pekon Sukarami dan Perikanan serta Keamanan Pekon.

2. Peraturan Pekon Bedudu Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, Nomor 03 tahun 2005, Tentang Kehutanan, Tanam-tanaman dan Buah-buahan.

3. Peraturan Pekon Bakhu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat

Nomor 141/003/KPTS/BKH/H/Tahun 2006, Tentang Pengelolaan Hutan Rakyat atau Hutan Marga Pekon Bakhu.

Model pengelolaan hutan marga yang diterapkan oleh masyarakat lokal tersebut telah diakui oleh pemerintah daerah, baik Provinsi Lampung maupun Kabupaten Lampung Barat. Pada tahun 2003, Masyarakat lokal Pekon Sukaraja mendapatkan penghargaan penyelamat lingkungan dari Pemerintah Provinsi Lampung, dan pada Agustus 2009 Gubernur Lampung memberikan penghargaan Tropi Kalpataru (penyelamat lingkungan) kepada masyarakat lokal pengelola Hutan Marga Pematang Bakhu.

1.3. Hidup dan Bermasyarakat bersama Hutan

Tokoh adat atau tokoh masyarakat lokal dan aparat pekon sangat berperan dalam mengatur arus lalu lintas pengelolaan sumberdaya alam (SDA), dan mereka juga turut menjaga, merawat dan melestarikan hutan marga. Pada proses pengambilan keputusan, peran yang terpenting terdapat pada tokoh masyarakat lokal, adat dan perangkat pekon yang bertugas untuk memimpin musyawarah pekon dalam pengambilan keputusan.

Matapencaharian utama masyarakat lokal adalah sebagai petani kebun, dengan tanaman utamanya adalah kopi. Selain berkebun kopi dan bertani padi sawah dengan pola tradisional, sebagian masyarakat lokal memiliki penghasilan sampingan dari beternak kambing. Sebagian masyarakat lokal lainnya memanfaatkan danau-danau kecil yang ada di sekitar areal persawahan untuk menebar benih ikan. Di daerah pemukiman dapat juga ditemui usaha berdagang berujud warung dengan konsumennya adalah masyarakat lokal di dalam dan sekitar pekon tersebut. Menurut masyarakat lokal, alokasi dari hasil matapencaharian utama sebagai petani kopi biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan utama, antara lain: pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, dan pembelian kebutuhan alat, dan sarana produksi pertanian.

Dengan pola pertanian dan perkebunan yang mereka jalani selama ini, terbersit keinginan untuk melakukan peningkatan ekonomi rumah tangga dari hutan marga. Tetapi jika yang dilakukan adalah ekstensifikasi, maka ketersediaan lahan menjadi masalah buat masyarakat lokal. Hutan yang tersedia hanya ditetapkan sebagai penyedia kayu bagi kebutuhan papan pemukiman warga. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap keberadaan hutan mereka, dan peraturan non komersiil yang bersifat merusak hutan harus merteka patuhi. Masyarakat lokal sesungguhnya ingin mendapatkan nilai ekonomi yang lebih dari keberadaan hutan marga mereka, tidak sebatas hanya sebagai penyedia kayu untuk skala subsisten di dalam pekon mereka. Tatanan berkehidupan yang terbangun antara hutan dan kehidupan berhasil memperkuat nilai-nilai social atau budaya dan ekologi dalam diri masyarakat. Nilai-nilai ekonomi dari hutan marga belum terbangun secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Sampai dengan sekarang skema peningkatan nilai ekonomi hutan tersebut belum diketemukan, yakni bagaimana meningkatkan nilai ekonomi sebuah hutan tanpa merusak vegetasi dan satwa di dalamnya.

Tuntutan ekonomi yang berbanding lurus dengan desakan tekanan terhadap kawasan hutan oleh perambah dari luar pekon menjadi beban berat tersendiri bagi masyarakat lokal terutama dalam hal menjaga keamanan hutan mereka. Bahkan tidak menutup kemungkinan berpeluang terjadinya tekanan dari dalam pekon untuk mengkonversi hutan marga mereka. Masyarakat lokal menghadapi kenyataan bahwa kelestarian dan kesuburan lahan wilayah hutan adat tersebut menjadikan ketertarikan bagi sebagian pihak lain untuk melakukan tekanan pembukaan hutan marga oleh masyarakat dari luar wilayah. Misalnya, pada tahun 1988 sekelompok masyarakat lokal "Sugihan" melakukan pembukaan lahan pada hutan di wilayah pekon Sukarami, kawasan hutan Pematang Bakhu. Tetapi hal tersebut dapat dicegah oleh tokoh adat bersama tokoh pekon dan masyarakat lokal Sukarami.

Menjaga dan mengelola hutan marga bukan hal yang sulit bagi masyarakat lokal. Tetapi walau bagaimana pun timbul kekhawatiran terkait hal yang berada di luar kemampuan mereka. Untuk membuat keberadaan hutan tersebut tetap terjamin keberlangsungannya, maka tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal adalah menjaga keseimbangan biofisik. Terkait hal tersebut, sejumlah kekhawatiran masyarakat lokal dapat di jadikan tantangan, misal keberadaan beberapa spesies yang dikhawatirkan akan musnah jika tidak dilakukan pengayaan (*enrichment planting*) dalam hutan marga. Menghadapi rencana-rencana seperti tersebut, masyarakat lokal membutuhkan bibit yang akan ditanam kembali untuk menjaga keberlangsungan jenis-jenis vegetasi kayu yang ada.

"jika hanya menjaga hutan kami tidak masalah, tetapi yang kami khawatirkan sekarang adalah bagaimana keberadaan persediaan kayu kami ke depan. Jika dipanen terus menerus, tetapi tidak diimbangi dengan penyulaman (=pengayaan), maka lama kelamaan akan berkurang kayunya. Kami mohon kesediaan pemerintah atau pihak ketiga untuk membantu dalam rencana kami ini" (Aparat Pekon dan Tokoh Adat di Wilayah Pematang Bakhu dan Sukaraja, wawancara, 2009)

1.4. Wujud Kepedulian Pemerintah terhadap Hutan Marga

Selama ini program bantuan pemerintah kabupaten berupa bantuan pupuk subsidi untuk petani padi sawah, dan praktek pengelolaannya langsung ditangani dan dikelola oleh kelompok tani. Perangkat pekon tidak ikut berperan pada program tersebut. Sedangkan di Pekon Sukarami, jenis Kelompok yang terdapat adalah kelompok tani sawah yang dibentuk oleh penyuluh pertanian. Di wilayah tersebut juga terdapat kelembagaan tingkat lokal lainnya seperti kelompok arisan dan pengajian. Dengan demikian, sesungguhnya kepedulian pemerintah terhadap kelestarian hutan marga masih minim karena sejauh ini hampir semua program pembangunan hutan di 4 (empat) pekon merupakan inisiatif masyarakat

lokal dan tidak berhubungan sama sekali dengan pemerintahan di tingkat pekon atau bukan merupakan bentukan aparat pekon.

1.5.1. Program-program bantuan yang pernah diberikan oleh pemerintah

2. Pada tahun 2009 sudah ada program bantuan yang spesifik untuk pembangunan dan perkembangan kawasan hutan adat di wilayah Pekon Sukaraja Kecamatan Batubrak yang diberikan oleh Dinas Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat. Bantuan berupa 7800 bibit Cempaka dan 7800 bibit Suren yang berfungsi untuk peremajaan atau penanaman kembali pada kawasan hutan marga yang sudah berkurang jumlah kayunya.

3. Program bantuan pupuk subsidi dari pemerintah kabupaten untuk Pekon Bedudu. Bantuan tersebut diperuntukkan untuk petani padi sawah, dan langsung dikelola oleh kelompok tani sedangkan perangkat pekon tidak ikut berperan pada program tersebut

1.6. *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD), Apakah Sebuah Jawaban ?

Pendapat menyatakan bahwa penyebab deforestasi hutan bermacam-macam dan kompleks serta bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Tekanan lokal muncul dari masyarakat lokal yang memanfaatkan hutan sebagai sumber bahan pangan, bahan bakar, dan lahan pertanian. Kemiskinan dan tekanan penduduk dapat mengakibatkan hilangnya lapisan hutan, yang kemudian membuat orang terperangkap dalam kemiskinan yang terus menerus. Sementara jutaan orang masih menebang pohon untuk menghidupi keluarganya, di sisi lain penyebab utama deforestasi hutan yang saat ini semakin meluas yaitu meningkatnya aktifitas pertanian berskala besar yang didorong oleh permintaan konsumen.[7]/

[7] Buku Redd + Mini, Global Canopy Program, 2009

Secara global, proses deforestasi dan degradasi lahan berlangsung terus-menerus sehingga berdampak terhadap perubahan iklim. Beberapa upaya yang dilakukan dalam mitigasi perubahan iklim tersebut antara lain dengan melibatkan masyarakat lokal untuk turut aktif berperan di dalamnya. Beberapa mekanisme yang ditawarkan diantaranya adalah *Clean Development Mechanism* (CDM), dan *Reducing Emission from Deforestation dan Forest Degradation* (REDD). Berdasarkan program nasional yang sekarang sedang didorong untuk dikembangkan di beberapa wilayah di Indonesia menjelang pasca Kyoto Protocol tahun 2012, maka mekanisme REDD memiliki potensi untuk dikembangkan di 4 (empat) pekon tersebut di atas. Skema REDD diharapkan akan dapat mengatasi perubahan iklim dan kemiskinan di daerah pedesaan atau pekon dan dalam waktu bersamaan juga melestarikan keanekaragaman hayati dan menjaga jasa-jasa ekosistem yang penting.

Ide utama REDD adalah bahwa negara yang ingin dan mampu mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan seharusnya diberikan kompensasi secara finansial karena sudah melakukan upaya menurunkan deforestasi dan degradasi hutan (Steny, 2009). Bagaimana dengan masyarakat lokal marga Buay Belunguh yang secara turun-temurun, menjaga hutan marga mereka sehingga terhindar dari deforestasi dan degradasi hutan? Secara kualitatif, sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal marga tersebut jelas telah menyumbang penurunan laju kerusakan hutan dan alih fungsi lahan atau bahkan menghindarinya dari adanya kerusakan hutan yang parah.

Aplikasi skema REDD dapat dijadikan peluang bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan tambahan nilai ekonomi dari keberadaan hutan mereka karena selama ini roda ekonomi masyarakat lokal hanya mengandalkan pada kebun kopi. Di sisi lain, terbersit keinginan untuk mendapatkan nilai tambah dari hasil hutan, tetapi hal tersebut tidak dapat mereka lakukan, karena akan berdampak pada degradasi hutan marga mereka. Tapi, adakah peluang bagi masyarakat lokal untuk turut berperan dalam skema REDD ?

Dan apa kata masyarakat lokal wilayah Pematang Bakhu dan Sukaraja tentang REDD?

" Kami tidak tahu apa itu REDD, mendengar baru kali ini. Yang kami tahu, kami harus jaga hutan kami, karena kami sangat bergantung terhadap keberadaan hutan tersebut. Jika memang REDD bisa membantu meningkatkan nilai ekonomi hutan kami, yang kami inginkan adalah jangan merubah tatanan yang telah kami bangun dan kami jalankan selama ini, dan jangan mengambil wilayah hutan marga kami" (masyarakat lokal Pematang Bakhu dan Sukaraja, Lokakarya "Memahami REDD dan Persiapan Menuju REDD", di Liwa, 2009). []

Bab II.

Jalan Panjang Menuju REDD

JALAN PANJANG MENUJU REDD

Dr. Cristine Wulandari

2.1. Pendahuluan

Beberapa model-model kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan secara lestari oleh masyarakat bisa ditemui di beberapa wilayah di Provinsi Lampung. Kegiatan yang dilakukan masyarakat Pematang Bakhu dan Sukaraja dapat dikatakan menjadi bagian dari sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Hutan Pematang Bakhu dan Hutan Sukaraja berada di lokasi yang disebut oleh masyarakat dengan istilah lokal sebagai hutan marga. Pemakaian istilah hutan marga di sini adalah *wilayah hutan yang kepemilikan lahannya dikuasai oleh marga/masyarakat dan bukan merupakan kawasan hutan negara. Status kepemilikan hutan dimiliki oleh adat atau ulayat dan merupakan warisan secara turun-temurun oleh leluhur, untuk dimanfaatkan secara lestari oleh generasi penerus selanjutnya.* Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat di hutan marga selama ini dapat digolongkan ke dalam kegiatan penurunan emisi dari deforestasi (Siswanto, 2010). Hal ini dapat dikatakan demikian karena kegiatan mereka adalah penanggulangan kebakaran dan perambahan hutan serta pembatasan konversi hutan untuk kepentingan lain. Selain itu dapat juga disebut sebagai kegiatan penurunan emisi dari degradasi hutan melalui kegiatan pengaturan jatah tebang dan pengendalian konversi hutan alam yang telah dilakukan oleh masyarakat selama ini.

Lalu, apakah masyarakat marga *Buay Belunguh* tersebut berpeluang menangkap skema REDD untuk diaplikasikan di hutan marga mereka? Jika masyarakat ingin melakukan skema REDD maka hal terpenting yang perlu menjadi pertimbangan adalah kenyataan bahwa kehidupan mereka sangat tergantung

dengan sumberdaya hutan mereka. Seberapa jauh peluang dan juga ancaman yang akan dihadapi oleh masyarakat lokal jika aplikasikan skema REDD, karena sudah selayaknya merekalah yang akan menjadi penerima insentif utama dari berjalannya skema REDD kelak.

Skema REDD seyogyanya menganut azas keadilan dan menghormati hak-hak masyarakat lokal selayaknya yang telah mereka lakukan selama ini. Dan yang juga penting adalah pemahaman masyarakat tentang REDD tidak hanya sebatas sebuah skema yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, tetapi REDD merupakan hak bagi mereka yang telah berjuang mencegah deforestasi dan degradasi hutan di kawasan hutan marga mereka.

2.2. Peluang bagi Masyarakat Lokal terhadap Skema REDD

Dalam hal keinginan menerima atau menolak akan skema REDD, terdapat beberapa peluang yang dapat diambil oleh masyarakat marga *Buay Belunguh* seperti :

1. Melalui skema REDD, masyarakat lokal akan mendapatkan kesempatan pengakuan atas hak mereka secara formal oleh pemerintah. Salah satu persyaratan secara administrasi yang harus dipenuhi dan dikeluarkan oleh pemerintah adalah keterangan kepemilikan wilayah. Jika selama ini wilayah hutan marga mereka hanya diakui dimiliki secara adat, maka hal ini menjadi kesempatan untuk diakuinya hak-hak mereka atas hutan marga oleh pemerintah. Dengan demikian akan semakin memperjelas kepemilikan masyarakat atas hutan marga dan kebenaran akan status hutan marga mereka tersebut

Permenhut no 30/Menhut-II/2009, Pasal 9, ayat 1, dengan jelas menyatakan bahwa:

(1) Persyaratan REDD untuk hutan hak adalah :

a. Memiliki sertifikat hak milik atas tanah atau keterangan kepemilikan tanah dari pemda

Tetapi, dalam pemberian sertifikat seyogyanya pemerintah daerah (pemda) memberikan perhatian terhadap sistem kepemilikan hutan marga Pematang Bakhu dan Sukaraja yang selama ini dimiliki secara komunal oleh masyarakat. Selain itu hutan marga tersebut dikelola dengan aturan-aturan adat, dan berada dibawah tanggung jawab tetua adat dan tokoh pekon. Maka proses pemberian sertifikat seyogyanya melalui kesepakatan tetua adat dan sertifikat tersebut hendaknya dapat mengakomodir kepemilikan tanah secara komunal.

2. Melalui skema REDD, wilayah hutan marga Pematang Bakhu dan Sukaraja berpeluang dimasukkan dalam rencana tata ruang wilayah. Sebelum melakukan pemberian rekomendasi terhadap lokasi REDD, pemerintah akan melakukan penilaian terhadap kebenaran dan status hutan tersebut. Pemerintah juga melihat kesesuaian antara rencana REDD dengan rencana tata ruang wilayah lokasi secara administrasi sebagaimana dicantumkan pada Lampiran 1. Permenhut 30/Menhut-II/2009. Langkah tersebut sejalan dan saling mendukung dengan peluang no 1 di atas, dan jika lokasi hutan marga masyarakat tersebut dimasukkan dalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka semakin kuat pengakuan atas hak masyarakat terhadap wilayah hutan marga mereka.

Dalam periode pembangunan kehutanan di Lampung Barat sekarang, merupakan saat yang tepat bagi masyarakat marga Buay Belunguh untuk mengambil peluang tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat sedang dalam proses melakukan revisi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan diskusi dan hasil lokakarya "Pemahaman REDD dan Persiapan Menuju REDD" tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat berencana untuk memasukkan wilayah kelola hutan-hutan marga ke dalam revisi RTRWK (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten).

3. Dengan asumsi bahwa skema REDD dalam skala global, nasional dan daerah akan berjalan sesuai dengan prediksi yang ada maka melalui skema REDD masyarakat berpeluang meningkatkan taraf hidup mereka dari sisi finansial.

Peningkatan pendapatan terjadi sebagai dampak dari meningkatnya nilai ekonomi hutan marga mereka. Jika selama ini masyarakat hanya dapat memanfaatkan kayu untuk skala subsisten, rotan, bambu dan tanaman hutan lainnya, maka melalui skema REDD masyarakat akan dapat menikmati buah jerih payah mereka dalam menjaga dan mengelola hutan marga mereka secara turun-temurun.

2.3. Ancaman bagi Masyarakat Lokal dengan Adanya Skema REDD

Selain peluang-peluang yang bisa ditangkap, skema REDD juga berpotensi melahirkan ancaman bagi masyarakat lokal, seperti:

1. Skema REDD berpotensi merusak tatanan sosial dan budaya yang telah terbangun,. Nilai-nilai sosial dan budaya melalui pengelolaan hutan marga secara bersama, yang selama ini tumbuh dan mengakar kuat pada masyarakat lokal dikhawatirkan akan bergeser menjadi nilai-nilai komersiil yang cenderung mengikis nilai-nilai sosial dan budaya. Selama ini pengelolaan hutan telah menjadikan kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat menjadi solid dan harmonis. Aturan-aturan yang wajib dipatuhi demi memenuhi persyaratan mengikuti program REDD dikhawatirkan akan merubah tatanan tersebut

Diketahui bahwa di wilayah hutan marga Pematang Bakhu dan Sukaraja, terdapat kesadaran yang tinggi mengenai nilai-nilai penting sumberdaya hutan dan sudah terjaga sejak tahun 1928 sampai dengan saat ini. Hal tersebut pula yang membuat keberadaan hutan tetap lestari walau masyarakat tetap bisa menggunakan aksesnya dalam memanfaatkan kayu dan tanaman hutan lainnya dari dalam hutan marga tersebut.

2. Skema REDD berpotensi melahirkan gesekan horizontal di level masyarakat lokal. Hal tersebut cukup riskan mengingat jika dapat menangkap peluang REDD maka akan berhadapan dengan masalah financial, terkait benefit sharing. Dikhawatirkan akan muncul masalah terkait dengan dikomersilkannya hutan marga mereka agar bisa mempunyai peluang mengelola sejumlah dana-

dana yang didapat melalui skema REDD. Di sisi lain, khusus untuk aplikasi skema REDD, hal-hal yang mengatur sistem bagi hasil atau pembiayaan bersama atas keberadaan hutan marga mereka belum ada diatur dalam peraturan lokal di pekon tersebut.

Secara umum, peraturan pekon yang telah ada hanya mengatur iuran, mekanisme pemanfaatan baik hasil hutan, perikanan dan pemeliharaan ternak, pelanggaran dan sanksi. Beberapa hal penting yang menyangkut pengelolaan bersama atas aset dan akses komunal belum secara mendalam dibahas pada peraturan tersebut, antara lain: sistem bagi hasil hutan, siapa yang mengatur atau mengelola, komposisi bagi hasil misalnya sumbangan untuk kas pekon, untuk kegiatan adat, sanksi dan reward atau insentif, dan lain-lain. Hal-hal tersebut dianggap penting karena mengatur hak dan kewajiban komunal atau bersama, sehingga dapat menghindari konflik penguasaan atas suatu milik yang bersifat komunal.

3. Skema REDD berpotensi mengancam status tenurial masyarakat atas kepemilikan hutan marga mereka. Pemerintah perlu memberikan pengakuan bahwa wilayah tersebut adalah hutan marga yang secara turun temurun dikelola dengan aturan-aturan adat. Perlu disadari model apapun pengakuan oleh pemerintah, akan berhadapan dengan tata kuasa dan tata perijinan versi adat yang selama ini memayungi kehidupan marga. Untuk hal tersebut diperlukan perundingan-perundingan dan kesepakatan dengan para penyimbang adat untuk memutuskan bentuk sistem kepemilikan yang akan diberikan kepada wilayah hutan marga tersebut. Dibutuhkan proses yang transparan dan keterlibatan kuat parapihak terkait, yaitu : pemerintah daerah, masyarakat, dan penyimbang adat. Proses yang cacat dikhawatirkan akan menimbulkan ancaman yang berpeluang mengaburkan kepemilikan atau pengakuan penguasaan hutan marga dan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak mereka (Hidayat, 2010).

4. Skema REDD berpotensi mengancam akses dan hak pengelolaan

masyarakat. Patut disadari bahwa di wilayah hutan marga Pematang Bakhu dan Sukaraja, terdapat kesadaran yang tinggi mengenai nilai-nilai penting sumberdaya hutan yang terjaga sejak tahun 1928 sampai dengan saat ini. Hal tersebut pula yang membuat keberadaan hutan tetap lestari walau masyarakat tetap bisa menggunakan aksesnya dalam memanfaatkan kayu dan tanaman hutan lainnya yang ada dalam hutan marga tersebut.

Melalui skema REDD, justru hal yang dikhawatirkan adalah akses masyarakat terhadap hasil hutan akan menurun, misalnya hasil hutan yang semula diperbolehkan untuk diambil menjadi tidak diijinkan karena keterikatan dengan kontrak REDD. Sedangkan masyarakat selama ini kehidupannya sangat bergantung kepada keberadaan hutan dan hasil hutan marga mereka.

Di sisi lain, ancaman baru lainnya yang akan muncul seiring dengan tingkat pemahaman dan komitmen yang harus dijaga oleh masyarakat terhadap perjanjian kontrak REDD, yaitu tetap menjaga keseimbangan dan keutuhan biofisik hutan marga mereka. Ketidakpahaman-ketidakpahaman tersebut berpotensi akan menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat lokal.

Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan diseminasi dan sosialisasi yang intensif dan memberikan pengetahuan serta pemahaman secara jelas mengenai REDD dan persyaratannya. Materi sosialiasi dan diseminasi misalnya: syarat pemanfaatan hutan terkait keterikatan kontrak REDD, keuntungan dan kerugian jika melaksanakan skema REDD, beberapa pilihan skema REDD dan skema mana yang paling mendekati tatanan kehidupan masyarakat selama ini.

2.4. Langkah ke Depan menuju Persiapan REDD

Jika disepakati akan mengikuti skema REDD, maka para pihak yang terdiri atas: pemda, tokoh adat setempat, tokoh masyarakat setempat dan pihak ketiga, seyogyanya bersama-sama melakukan persiapan menuju REDD. Ulasan di bawah menggambarkan beberapa persiapan yang harus dilakukan baik oleh masyarakat

maupun pemerintah daerah Lampung Barat.

2.4.1. Persiapan oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Di kalangan masyarakat lokal dan juga Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, REDD merupakan isu yang baru. Dengan kondisi tersebut jangan sampai membuat terjadinya pengambilan keputusan yang salah oleh pemerintah daerah. Seyogyanya dibutuhkan pemahaman lebih jauh mengenai REDD, terutama menyangkut mekanisme, persyaratan, beberapa pilihan skema, dan lain-lain. Tetapi terlepas dari hal tersebut, diperoleh respon dan keinginan (*willingness*) yang baik dari pemerintah daerah untuk mendukung skema REDD dan melakukan persiapan untuk mengimplementasikannya.

Lokakarya yang dibangun di Lampung Barat pada November 2009, bertujuan memperkenalkan skema REDD pada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Beberapa point penting hasil lokakarya yang terkait persiapan REDD di wilayah tersebut antara lain :

1. Pemerintah Daerah akan mendukung kegiatan yang bertujuan meningkatkan nilai ekonomis atas keberadaan hutan marga tersebut.

Dukungan persiapan yang perlu disiapkan di tingkat lapang, berdasarkan Permenhut No. P 30/Menhut-II/2009, tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, pada lampiran 2, adalah:

1. Data dan Informasi
2. Biofisik dan Ekologi
3. Ancaman Terhadap Sumber Daya Hutan
4. Sosia, Ekonomi dan Budaya
5. Kelayakan Ekonomi
6. Tata Kelola (*Governance*)

Terkait dengan persyaratan yang diajukan, maka perlu kerjasama yang baik antara pemda dan masyarakat lokal untuk mempersiapkan ke 6 (enam) persyaratan/ aspek tersebut di atas. Beberapa instansi yang telah menyatakan akan terlibat antara lain Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) dan Dinas Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA).

2. Dalam Permenhut no. P.30/Menhut-II/2009, Pasal 9, disyaratkan bahwa pelaku REDD harus memiliki sertifikat hak milik atas tanah atau keterangan kepemilikan tanah dari pemda.

Dalam lokakarya Membangun Hutan Adat dan Persiapan Menuju REDD, Desember 2009 di Lampung barat, jika diputuskan akan memilih dan melakukan skema REDD, maka pemda setuju untuk fasilitasi penunjukkan lokasi REDD dan hal ini sekaligus merupakan pengakuan pemda atas hutan marga mereka. Direncanakan wilayah hutan marga khususnya di Pematang Bakhu dan Sukaraja, dan wilayah-wilayah hutan marga di Lampung Barat secara umum akan dikukuhkan dan diakui oleh pemerintah daerah. Jika memungkinkan akan disertifikasikan secara komunal, berdasarkan persetujuan tokoh adat terlebih dahulu. Sebelum sertifikasi, akan dilakukan pengukuran ulang dan kejelasan tata batas untuk wilayah, khususnya di hutan marga Pematang Bakhu. Penyelesaian masalah tata batas akan melibatkan para pihak, antar lain : pemda, BPN (Badan Pertanahan Nasional), masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, pihak ketiga.

Hal berbeda dan bahkan bertolak belakang yang harus dilakukan, adalah jika memang betul terbukti bahwa wilayah hutan Sukaraja berada pada kawasan hutan negara sesuai dengan pal batas yang ditemukan di lapangan, maka yang harus dilakukan adalah mendapatkan salinan surat keputusan menteri tentang penetapan pembentukan KPH. Selain itu lokasi tersebut harus memenuhi kriteria dan memiliki rencana pelaksanaan REDD, sebagaimana tercantum dalam Permenhut no. P.30/Menhut-II/2009, Pasal 6.

3. Wilayah hutan marga akan dimasukkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Lampung Barat, yang sekarang sedang dalam proses revisi, supaya lebih kuat dan diakui dalam sistem pemerintahan Kabupaten. Lampung Barat.

Hal ini juga terkait dengan Lampiran 1, Permenhut no 30/Menhut-II/2009, bahwa untuk pemberian rekomendasi pelaksanaan REDD, pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan penilaian antara lain terhadap:

a) Kebenaran status dan luasan hutan yang dimintakan rekomendasi oleh pelaku

b) Kesesuaian antara rencana lokasi REDD dengan rencana tata ruang wilayah administrasi yang bersangkutam

c) Kesesuaian dengan criteria lokasi REDD

d) Kesesuaian antara rencana pelaksanaan red dengan prioritas pembangunan termasuk program pengentasan kemiskinan

Terkait point 3 tersebut di atas, maka pemerintah daerah berencana akan melakukan inventarisasi hutan marga dan atau hutan adat di seluruh wilayah Lampung Barat, termasuk rencana pelaksanaan REDD dan menemukan potensi-potensi lainnya, sebagaimana didiskusikan pada Lokakarya yang sama disebutkan pada point 2 tersebut diatas.

Bab III.

Dapatkah Kebijakan Nasional REDD Menjadi Dasar Pengembangan REDD di Hutan Marga?

Dapatkah Kebijakan Nasional REDD Menjadi Dasar Pengembangan REDD di Hutan Marga?

Dr. Cristine Wulandari dan Nurka Cahyaningsih

3.1. Keterkaitan Kebijakan Nasional dengan Aplikasi REDD di Hutan Marga

Lebih dari satu milyar orang sangat tergantung pada hutan sebagai mata pencaharian mereka. Dan ada sepertiga dari populasi dunia atau lebih dari 2 milyar orang menggunakan bahan bakar biomas, terutama kayu bakar, untuk memasak dan menghangatkan rumah mereka. Selain itu ada ratusan juta orang bergantung pada obat-obatan tradisional yang diperoleh dari dalam hutan. Di 60 negera berkembang, berburu satwa dan mengambil ikan di lahan berhutan memberikan sumbangan lebih dari seperlima dari total kebutuhan protein masyarakat

Pada banyak negara berkembang, perusahaan berbasis hutan menyediakan setidaknya sepertiga lapangan pekerjaan bagi penduduk desa untuk bekerja di bidang non-pertanian dan memperoleh pendapatan melalui penjualan produk-produk kayunya. Dan, nilai perdagangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti tumbuhan farmasi/obat-obatan, jamur dan lain-lain diperkirakan mencapai 11 milyar Dolar Amerika.

Kondisi faktual ketergantungan manusia terhadap hutan diperkuat hasil penelitian CIFOR (2003) yang menyatakan bahwa dari 230 juta penduduk Indonesia diperkirakan 40 juta orang diantaranya adalah masyarakat adat yang kehidupannya sangat tergantung hutan dan sumberdaya alam. Dengan demikian hutan terancam kelestariannya jika masyarakat melakukan kegiatan eksploatasi sumberdaya hutan secara berlebihan.

Untuk dapat mengatur pengelolaan hutan secara lestari oleh masyarakat, pada kawasan yang mempunyai "keterlanjuran" sudah dihuni oleh masyarakat diperlukan adanya kebijaksanaan pemerintah yang mengakomodasi keberadaan mereka. Hal ini agar tidak memperparah kerusakan hutan akibat adanya eksploatasi hasil hutan yang berlebihan. Jadi diperlukan adanya upaya yang cukup keras karena sampai sekarang belum ada pengakuan atas hutan marga secara hukum positif oleh pemerintah, terutama hutan marga mereka yang berlokasi di hutan negara (Angelsen 2008). Walaupun secara faktual hal ini juga terjadi pada beberapa hutan marga yang ada di luar kawasan hutan negara.

Dengan belum jelasnya hukum atas hak akses dan kepemilikan hutan marga di luar dan di dalam hutan negara, jika REDD diimplementasikan maka beresiko menimbulkan praktek *land grabbing* (pengambil alihan tanah) ketika negara dan pihak komersil yang mengurusi pembagian dana REDD karena REDD mensyaratkan adanya clean and clear atas status lahan yang mendapatkan sertifikat REDD. Lalu timbul pertanyaan bagaimana halnya jika skema REDD diimplementasikan di hutan marga yang merupakan hutan hak atau bukan hutan negara? Dan apakah bisa skema REDD diimplementasikan di hutan hak? Jika bisa, bagaimana membangun skema dan mengimplementasikannya? Hal ini perlu digali lebih dalam sebagai salah satu alternatif insentif bagi masyarakat karena ada beberapa wilayah hutan hak yang merupakan hutan marga dan masih dijaga dengan baik oleh masyarakatnya. Beberapa wilayah hutan marga di Indonesia saat ini kondisinya masih terjaga baik termasuk wilayah hutan marga di Lampung Barat yang dikaji dalam studi ini.

Wilayah studi adalah di hutan marga yang menurut Undang Undang Nomor 41 tahun 1991 diklasifikasikan sebagai hutan hak karena bukan hutan negara dan merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Selanjutnya hutan hak yang disebut dalam buku ini disebut sebagai hutan marga karena dimiliki dan dikelola oleh masyarakat dengan marga tertentu secara komunal.

Lokasi studi yang sudah dipastikan sebagai hutan marga tersebut adalah di Pekon Bedudu, Pekon Sukarami dan Pekon Bakhu, yang terletak di Kecamatan Belalau; dan yang masih harus dicermati dan diskusikan lagi statusnya adalah Pekon Sukaraja yang terletak di Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat. Masyarakat pada lokasi studi menjaga hutan dengan baik dan hasil kayunya dipakai untuk membangun rumah mereka dan hutan marganya juga berfungsi sebagai sumber air bagi lahan sawah yang ada di bawahnya.

3.2. Hutan, Perubahan Iklim dan REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*)

Diperkirakan bahwa setidaknya 1,7 milyar ton karbon dilepaskan per tahunnya akibat perubahan tata guna lahan secara global. Bagian terbesar adalah deforestasi di kawasan hutan tropis. Deforestasi mewakili sekitar 20 persen emisi karbon dunia saat ini, yang persentasenya lebih besar dari emisi yang dikeluarkan oleh sektor transportasi dunia dengan penggunaan bahan bakar fosil yang intensif.

Beberapa dampak perubahan iklim yang mungkin timbul di antaranya: peningkatan suhu, hal ini terbukti bahwa suhu rata-rata tahunan telah meningkat sekitar 0,3 derajat Celsius pada seluruh musim terutama sejak 1990, dan peningkatan intensitas curah hujan. Dampak di Indonesia yaitu adanya curah hujan yang diperkirakan meningkat 2-3% per tahun di seluruh Indonesia, dan jika terjadi peningkatan curah hujan dalam periode yang lebih pendek akan meningkatkan resiko banjir secara signifikan; ancaman terhadap ketahanan pangan pada bidang pertanian; naiknya permukaan air laut yang akan berakibat pada tergenangnya daerah produktif pantai seperti pertambakan ikan dan udang, produksi padi dan jagung. Selain itu, air laut bertambah hangat, yang berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati laut dan terlebih pada terumbu karang yang sudah terancam (*coral bleaching*); merebaknya penyakit yang berkembang biak lewat

air dan vektor seperti malaria dan demam berdarah. Dengan demikian penyebab dari pemanasan global dan perubahan iklim akibat aktivitas manusia ini terutama berasal dari aktivitas industri, perusakan hutan dan perubahan tata guna lahan harus dapat diminimalkan laju peningkatannya.

Dalam diskusi politik antar negara (internasional) untuk mengatasi masalah ini, dibedakan adanya *pihak penghasil emisi* dan *pihak penyerap emisi.* Sebenarnya, ide dibalik skema REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) adalah negara-negara penyerap karbon yaitu pemilik hutan yang kebanyakan merupakan negara-negara berkembang akan berusaha mencoba menjaga lahannya, dan sebagai kompensasinya negara penghasil emisi yang umumnya negara-negara industri akan membayar apa yang telah mereka keluarkan. Yang menjadi masalah sampai saat ini yaitu bagaimana menghitung atau menghargai nilai karbon itu. Dan, pencegahan deforestasi (*avoided deforestation*) akan tetap menjadi isu utama dalam percaturan politik internasional dalam mengurangi pemanasan global.

3.2.1. REDD di Indonesia (REDD-I)

Brazil dan Indonesia dikenal sebagai dua negara teratas dalam hal berkurangnya hutan per tahunnya. Indonesia menyumbang sekitar 22,86% dari luasan hutan di 10 negara berkembang dan dikategorikan sebagai negara ketiga dengan emisi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina, akibat dari kebakaran hutan dan lahan gambut (Gambar 3.). Jika kebakaran hutan dan gambut dikeluarkan maka Indonesia berada dalam ranking ke 21. Indonesia termasuk negara pendukung REDD, karena skema ini tidak hanya melakukan perlindungan terhadap hutan-hutan yang ada dari deforestasi, tetapi juga memperbaiki hutan yang terdegradasi. Negara lain hanya membatasi skema deforestasi saja (RED) dengan alasan sukar untuk mengukur laju degradasi, dan bagaimana menilai keuntungan dari upaya restorasi hutan.

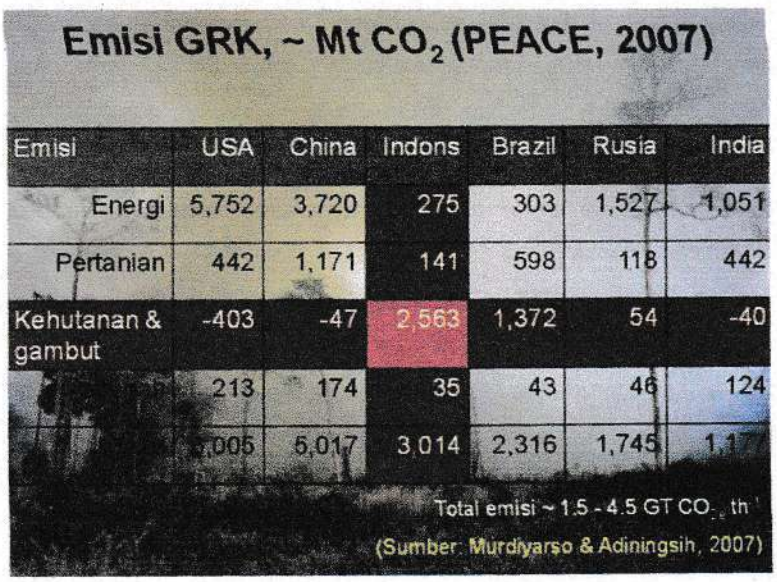

Gambar 4 : Emisi Gas Rumah Kaca dari 6 Negara

Karena deforestasi dan degradasi hutan menghasilkan emisi CO_2, Indonesia mendapatkan manfaat dari REDD. Potensi nilai kredit karbon di Indonesia sangat besar walaupun perhitungannya sangat bervariasi karena banyaknya ketidakpastian atas perhitungan tingkat berkurangnya hutan dan nilai-nilai yang mungkin tercakup dalam emisi karbon.

Indonesia melalui IFCA (*Indonesia Forest Climate Alliance*) telah menetapkan *Road Map REDD I* yang terbagi ke dalam 3 fase: (1.) Fase Persiapan/ Readiness (tahun 2007/sebelum COP-13) untuk penyiapan perangkat metodologi/ arsitektur dan strategi implementasi REDDI, komunikasi/koordinasi/konsultasi stakeholders, termasuk penentuan kriteria untuk pemilihan lokasi pilot activities; (2.) Fase Pilot/transisi (2008-2012): menguji metodologi dan strategi, dan transisi dari non-market (*fund-based*) ke mekanisme pasar (*market mechanism*), dan (3.) Fase Implementasi penuh (dari 2012 atau lebih awal tergantung perkembangan negosiasi dan kesiapan Indonesia, dengan tata cara (*rules and procedures*)

berdasarkan keputusan COP dan ketentuan di Indonesia.

Kementrian Kehutanan berharap bahwa proyek percontohan (*demonstration activities*) dapat dilaksanakan sampai dengan tahun 2012, untuk mendapatkan proses pembelajaran sebelum REDD dilaksanakan pasca Kyoto Protocol. Proyek-proyek ini dilakukan dalam skala nasional, provinsi, kabupaten dan lokal. Sampai dengan awal tahun 2010 belum ada perencanaan pemerintah bahwa salah satu lokasi proyek percontohan REDD akan dilaksanakan di Lampung.

Pada pertemuan *Conference of the Parties* ketigabelas (COP-13) – Konferensi Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCC) di Bali pada bulan Desember 2007, pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Negara-negara berkembang (REDD) muncul sebagai komponen kunci dalam usaha mitigasi perubahan iklim. Diharapkan, REDD dapat menstabilkan konsentrasi CO_2 di atmosfir pada tingkat serendah mungkin melalui skema pembayaran bagi negara yang mampu mengurangi atau menghentikan laju deforestasi. Karena adanya kemungkinan REDD dimasukkan dalam kesepakatan paska-Protokol Kyoto, banyak negara kemudian mengembangkan proyek REDD secara terburu-buru sebelum berlangsungnya COP-15 di Kopenhagen, Januari 2010 termasuk Indonesia.

Hasil dari Kopenhagen pun ternyata tetap belum memberikan titik terang akan keberlanjutan program REDD baik di tingkat dunia maupun di tingkat nasional (Indonesia). Artinya, masih perlu adanya kerja keras di berbagai aspek untuk mencapai tujuan dari aplikasi skema REDD di suatu wilayah, termasuk di Indonesia. Hal ini hendaknya juga dilakukan dalam upaya untuk menurunkan laju deforestasi (penebangan hutan untuk dijadikan perkebunan), kebakaran hutan dan pengeringan lahan gambut karena tiga faktor tersebut masih menjadi penyebab utama emisi di Indonesia (Dilworth et al, 2008). Selama ini deforestasi dan alih fungsi lahan di negara berkembang berkontribusi terhadap 18-20% emisi gas rumah kaca (IPCC, 2007). Khusus untuk di Indonesia, penggunaan tanah dan

alih fungsi lahan telah melepaskan 2-3 milyar ton CO_2 setiap tahunnya (Anderson dan Kuswardono, 2008). Dengan demikian Indonesia menjadi pemain kunci dalam perundingan-perundingan tentang masalah perubahan iklim.

3.3.Perangkat Hukum Pelaksanaan REDD di Indonesia

Sampai saat ini Indonesia belum banyak membuka suara tentang skema yang akan digunakan. Usulan Indonesia kepada UNCC memfokuskan pada isu baseline dan bagaimana mengukur deforestasi (Walhi, 2008). Dalam usulan tersebut Indonesia juga menyatakan bahwa skema REDD harus memasukkan peningkatan stok karbon dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan serta hendaknya menggunakan pendekatan nasional (Angelsen, 2008).

Menteri Kehutanan dalam hal ini mempunyai kuasa penuh untuk memberikan hak bagi kegiatan REDD di Indonesia. Hal ini juga disebutkan dalam 3 (tiga) peraturan menteri kehutanan yang telah diterbitkan pasca COP13 di Bali, yaitu: (1.) Peraturan Mentri Kehutanan (Permenhut) No. P. 68/Menhut-II/2008, terbit tanggal 11 Desember 2008 tentang Penyelengaraan Implementasi dari Kegiatan Demonstrasi Pengurangan Emisi karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), (2.) Permenhut No. P. 30/Menhut-II/2009, terbit tanggal 1 Mei 2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), dan (3.) Permenhut No. P. 36/Menhut-II/2009, terbit tanggal 22 Mei 2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

3.3.1. Permenhut No. P. 68/Menhut-II/2008

Permenhut No. 68/2008 pada dasarnya menguraikan prosedur permohonan dan pengesahan kegiatan demonstrasi (*demonstration activities*) REDD, sehingga metodologi, teknologi dan kelembagaan REDD melalui

pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan dapat dicoba dan dievaluasi. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh desain pengelolaan hutan terkait dengan pengurangan emisi karbon (pasal 2 ayat 2).

Untuk hutan marga di Lampung yang juga merupakan lokasi studi, dalam Permenhut ini masuk dalam kategori hutan hak karena berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Demonstrasi dilaksanakan oleh pemrakarsa yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan mitra (pasal 4). Yang disebut dengan pemrakarsa adalah pemerintah, pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu, pemegang/ pengelola hutan hak, pengelola hutan marga, kepala kesatuan pengelola hutan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan demonstrasi. Dan, yang disebut dengan mitra adalah pemerintah, badan internasional, swasta dan perorangan yang memiliki kemampuan untuk mendanai penyelenggaraan kegiatan demonstrasi. Dengan demikian, jika persyaratan lainnya dapat dipenuhi maka pada lokasi studi dimungkinkan untuk dibangun adanya kegiatan demonstrasi REDD dan pengelola hutan marga dapat bekerjasama dengan pihak pemerintah, badan internasional, swasta ataupun perorangan.

Namun dikemudian hari akan ada tantangan yang cukup besar yaitu bagaimana kegiatan demonstrasi dapat dialihkan menjadi proyek REDD yang sesungguhnya. Selain itu juga ada tantangan lainnya yaitu terkait dengan definisi "siapa sebenarnya yang disebut dengan masyarakat adat" yang hidup di hutan hak atau di hutan marga tersebut? Atau siapakah yang disebut dengan pengelola hutan marga yang berlokasi di hutan hak (atau hutan marga) karena mereka ada di bawah pemerintahan desa atau kampung atau pekon? Apakah sama dengan masyarakat adat dan pengelola hutan marga yang hidup di hutan marga dalam hutan negara? karena dalam permenhut ini hanya disebut pengelola hutan adat tanpa penjelasan lebih lanjut.

3.3.2. Permenhut No. P. 30/Menhut-II/2009

Sementara itu, Permenhut No. 30/2009 mengatur tata cara pelaksanaan REDD, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi pengembang, verifikasi dan sertifikasi, serta hak dan kewajiban pelaku REDD. Dalam Permenhut ini, pasal 1 menyebutkan bahwa yang disebut dengan hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, berdasarkan kondisi faktual di lapang maka hutan marga yang di lokasi studi memang dapat dimasukkan dalam kategori hutan. Selanjutnya, disebutkan bahwa hutan marga adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa definisi ini tidak dapat diaplikasikan untuk lokasi studi yang terletak di hutan hak yaitu Pekon Bedudu, Pekon Sukarami dan Pekon Bakhu di Kecamatan Belalau; dan masih dipertanyakan untuk dapat diaplikasikan di Pekon Sukaraja di Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat. Namun, jika nantinya skema REDD tetap dilaksanakan maka diharapkan dapat merupakan insentif bagi masyarakat yaitu manfaat yang diperoleh dari kegiatan REDD berupa dukungan finansial dan atau transfer teknologi dan atau peningkatan kapasitas (pasal 1).

Apabila lokasi studi merupakan hutan marga yang juga merupakan hutan hak dan bukan hutan negara maka kegiatan REDD di hutan tersebut dapat dilakukan berdasarkan pasal 9 Permenhut No. 30/2009 dimana si pengelola hutan hak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki sertifikat hak milik atas tanah dan keterangan pemilikan tanah dari pemerintah daerah. Dan, pengelolaan hutan hak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada.

b. memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari pemerintah daerah

c. memenuhi kriteria lokasi pelaksanaan REDD

d. memiliki rencana pelaksanaan REDD

Dalam Bab XI tentang Peralihan Pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa sebelum ada keputusan negara para pihak konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim mengenai mekanisme pelaksanaan REDD di tingkat internasional maka kegiatan REDD dilaksanakan melalui kegiatan demplot, peningkatan kapasitas, dan transfer teknologi serta perdagangan karbon sukarela. Artinya, jika lokasi studi memilih untuk melakukan kegiatan REDD secara *voluntary* atau sukarela maka diperlukan penguatan pemahaman dan kapasitas secara intensif bagi semua pihak yaitu masyarakat dan pemerintah daerah (pemda)-nya agar memiliki posisi tawar yang baik dalam perdagangan REDD nantinya. Namun, jika memilih skema untuk kegiatan demplot terlebih dahulu maka kegiatan penguatan kapasitas dapat dilakukan dengan tahapan yang lebih cermat karena bagaimana pun kegiatan REDD adalah suatu kegiatan yang rumit dalam perencanaan, pengelolaan hingga pemasarannya.

Secara tidak langsung, pilihan kegiatan demplot juga akan mendukung hasil konfrensi Kopenhagen awal tahun 2010 yang lalu dimana hasilnya belum menampakkan titik cerah bagi aplikasi kegiatan REDD pasca tahun 2012 yang akan datang. Bila akhirnya nanti tidak terjadi perkembangan kegiatan REDD seperti yang diharapkan, paling tidak kegiatan demonstrasi di lokasi studi dapat mendukung pencapaian maksud dan tujuan kegiatan REDD (pasal 2) yaitu dalam rangka memantapkan tata kelola kehutanan untuk mencapai pengelolaan hutan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, pada saat itu kegiatan REDD tidak lagi terkait dengan adanya iming-iming akan adanya insentif berupa dana segar yang masuk karena perdagangan karbon tetapi untuk tujuan kelestarian fungsi hutan. Sebaiknya sejak awal hal ini sudah diinformasikan dengan tepat kepada para pihak yang terkait dengan perdagangan REDD baik pemda maupun masyarakatnya. Hal ini untuk mengantisipasi timbulnya kekecewaan dan kesalahpahaman di kemudian hari karena bisa berdampak

negatif dengan adanya kegiatan perusakan hutan seperti yang terjadi pada saat era reformasi yang lalu.

Hingga saat ini ketentuan mengenai penetapan tingkat emisi acuan sebagai pembanding belum ditetapkan. Dalam draft kebijakannya disebutkan bahwa penghitungan dan penetapan referensi emisi harus dilakukan setiap 5 (lima) tahun dan biayanya menjadi tanggung jawab masing-masing instansi sesuai dengan wilayah kewenangannya. Selanjutnya disebutkan pula bahwa kepala daerah bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan REDD agar tidak terjadi leakage atau kenaikan emisi yang terjadi di luar batas lokasi proyek REDD. Bila akhirnya terjadi leakage maka jual beli karbon yang telah dilakukan dapat dibatalkan. Dengan demikian sesungguhnya konsekuensi aplikasi kegiatan REDD sangat berat bagi suatu daerah dalam memulai program dan juga dalam menjamin keberlanjutannya. Walaupun bila berhasil, dalam draft tersebut disebutkan dimungkinkan untuk diperolehnya *additionality* atau insentif/kredit karbon yang diberikan kepada proyek REDD yang telah melakukan investasi finansial untuk kegiatan terkait karbon.

3.3.3. Permenhut No. P. 36/Menhut-II/2009

Permenhut No. 36/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Permenhut ini mengatur ijin usaha REDD melalui penyerapan dan penyimpanan karbon dari hutan produksi dan hutan lindung sehingga sebenarnya tidak bisa diberlakukan untuk hutan hak termasuk hutan marga di luar hutan negara. Di dalam permenhut ini juga diatur perimbangan keuangan, tata cara pengenaan, pemungutan, penyetoran dan penggunaan penerimaan negara dari REDD. Peraturan ini membedakan antara kegiatan penyerapan dan penyimpanan karbon di berbagai jenis hutan dan jenis usaha. Yang mengejutkan adalah apa yang dituliskan pada Lampiran 3 tentang Tabel N2JL (Nilai Jual Jasa Lingkungan). Pada

lampiran ini disebutkan bahwa pembagian distribusi hutan marga sama dengan hutan rakyat. Untuk hutan marga disebutkan agar memberikan distribusi kepada pemerintah sebesar 10%, pengembang 20% dan masyarakat memperoleh sebesar 70%. Sedangkan untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), komposisinya adalah 20%, 30% dan 50% sama dengan Hutan Desa. Padahal yang ditemukan pada pasal 1 tentang Ketentuan Umum tidak disebutkan apa yang disebut dengan Hutan Marga, Hutan Rakyat, HKm dan Hutan Desa sehingga hal ini akan menjadikan ketidakjelasan dalam aplikasi Permenhut ini karena hutan marga dan hutan rakyat ada yang merupakan hutan negara dan non hutan negara.

Berdasarkan status hutan dan isi Permenhut ini maka hutan marga di lokasi studi bisa dimasukkan ke dalam klasifikasi hutan rakyat. Hal ini berdasarkan definisi yang disebutkan dalam SK Menhut No. 49/Kpts-II/1997 bahwa hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan atau jenis lainnya lebih dari 50% dan atau tanaman tahunan minimal 500 tanaman per hektar.

3.3.4. Kebijakan REDD Lainnya

Global Forests Coalition (2009) atau GFC menginformasikan bahwa kebijakan-kebijakan terkait kegiatan REDD di Indonesia belum mempertimbangkan UNDRIP (*UN Declaration on The Rights of Indigenous Peoples*), FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*) dan juga Tap MPR IX Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam. Dengan demikian dalam pelaksanaan REDD di lokasi studi maupun di lokasi lain di Indonesia masih diperlukan adanya penyesuaian atas kondisi aktual di lapang terutama karena adanya masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut.

Dalam Cortez dan Stephen (2009) disebutkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan jika melakukan suatu kegiatan REDD, misal tentang *standard* yang akan dipakai, dan *project life cycle*-nya. Jika kegiatan akan dilakukan

di level nasional maka dikatakan pula oleh Cortez dan Stephen bahwa harus dipertimbangkan secara cermat skala proyek dan program-program yang akan dilaksanakan. Khusus untuk di Indonesia, dalam laporan IFCA (*Indonesia Forest Climate Alliance*) tahun 2008 yang berjudul "*Consolidation Report: REDD in Indonesia*" sudah disebutkan pula tentang strategi pelaksanaan kegiatan REDD di Indonesia sampai dengan tahun 2025 walaupun diyakini oleh banyak orang bahwa strategi ini perlu ada beberapa perubahan dan penyesuaian berdasarkan hasil pertemuan-pertemuan internasional antara negara-negara yang terkait dengan kegiatan REDD.

Iskandar (2010) menuliskan bahwa ada empat isu besar dalam REDD yang disebutkan dalam *Copenhagen Accord 2009*, yaitu (1) deforestation, (2) forest degradation, (3) Mitigation dan (4) Adaptation. Definisi deforestasi menurut FAO adalah konversi hutan untuk penggunaan lain atau pengurangan berjangka panjang atas penutupan tajuk dibawah 10 %. Pembalakan masuk ke dalam kelompok "degradasi hutan" dan tidak masuk ke dalam statistik deforestasi. Lebih lanjut FAO menyatakan bentuk deforestasi adalah konversi hutan ke pertanian, padang gembala, bendungan dan kawasan urban. Pembalakan hutan masuk dalam kelompok "*forest degradation*", karena hutan mampu merehabilitasi secara alamiah atau dengan campur tangan tindakan silvikultur.

Pemerintah (daerah) juga dapat mencegah perladangan berpindah skala luas, dengan berusaha mengubah pola pertanian penduduk lokal. Namun harus diakui secara jujur bahwa ada juga kegiatan yang tidak dapat dicegah antara lain program pembangunan kota, membangun bendungan (untuk PLTA dan irigasi), membangun kebun sawit dan penanaman kedelai serta pertambangan skala luas. Hal ini terjadi karena keuntungan rehabilitasi hutan dengan membangun hutan tanaman skala besar bisa untuk meningkatkan produksi bahan bakar, hasil hutan bukan kayu (obat, makanan, serat, daging). Namun, sektor kehutanan tetap perlu mengendalikan atau menarik manfaat dari species penyerbu (*invasive species*).

Elemen kedua dalam *Accord* adalah isu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi (*mitigation*) adalah intervensi atau kebijaksanaan untuk mengurangi emisi dan atau untuk meningkatkan penyerapan gas rumah kaca. Mekanisme legal untuk kedua hal itu diatur di dalam *UN Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Sedangkan adaptasi (*Adaptation*) adalah respons terhadap perubahan iklim dan kebijaksanaan untuk mengurangi dampak yang diduga akibat dari perubahan iklim. Mitigasi di bidang kehutanan meliputi peningkatan usaha konservasi dan restorasi hutan, aforestasi (membangun hutan) dan reforestasi (membangun kembali hutan), perbaikan praktek kelola hutan dengan adopsi kelola hutan lestari, pembangunan agro forestri untuk bahan bakar dan konservasi hutan. Sedangkan adaptasi di sektor kehutanan meliputi perlindungan kawasan hutan, preservasi plasma nutfah untuk melanggengkan keanekaragaman hayati, mencegah longsoran lumpur, kebakaran hutan, hama dan penyakit hutan.

Penghalang paling besar alih teknologi dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim adalah terbatasnya dana, biaya investasi tinggi, penghalang pasar (subsidi dan tarif), informasi yang tidak lengkap dan kesadaran serta kebijaksanaan. Untuk mengatasinya diperlukan aturan-aturan (*regulatory*), kebijaksanaan (*policy options*), membangun kesadaran dengan informasi serta tindakan-tindakan pada pasar.

Di dalam *Accord* juga disebutkan kesanggupan negara maju mendanai berbagai aktivitas mitigasi dan adaptasi. Pendanaan untuk adaptasi lebih diprioritaskan pada kelompok negara sangat tidak maju, negara pulau kecil dan Afrika. Dalam hal ini, Indonesia tidaklah perlu banyak berharap kucuran dana negara maju tersebut. Namun karena ada istilah *balanced allocation* antara keduanya, Indonesia patut berharap bantuan dana dalam aktivitas mitigasi.

Berdasar konsep itu, program kehutanan sebaiknya memfokus pada usaha mitigasi. Berhubung program mitigasi perlu pembangunan kapasitas (*capacity building*), informasi dan peningkatan kesadaran (*awareness raising*),

sebaiknya *capacity building* ini dilakukan di dalam reformasi birokrasi agar mereka turut mendukung dan mendorong usaha mencapai sasaran REDD. Negara donor tentu tidak menginginkan dana bantuan itu salah sasaran, digunakan tidak efisien, atau dikorupsi. Dan tentu saja para pihak di sektor kehutanan berharap dapat berperan serta dalam konteks konstruktif positif, sebagai sumbangan dalam pengurangan emisi di Indonesia sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu sebesar 26%. Angka penurunan emisi sebesar 26% dicanangkan oleh Presiden bila dalam operasionalnya tidak ada bantuan dari dana asing dan jika ada dana asing maka pengurangan emisi diharapkan dapat mencapai 41%.

Dalam melaksanakan *awareness raising* dan mencapai pengurangan emisi hingga 26%, Kementrian Kehutanan harus melakukan sosialisasi program kehutanan terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara benar dan menggunakan metode yang tepat misalnya kepada para gubernur dan bupati (sebagai pengelola kawasan), sektor-sektor lain seperti perkebunan dan pertambangan, masyarakat (umum, lokal maupun adat), lembaga penelitian, pendidikan dan pelatihan. Dan, hal ini hendaknya dilaksanakan oleh pemerintah untuk kawasan hutan negara maupun bukan hutan Negara (hutan hak).

3.4. Masyarakat Adat dan REDD

Kalau REDD meningkatkan nilai hutan, ada kemungkinan masyarakat adat Indonesia akan digeser dari tanah mereka dan dilarang masuk hutan, yang merupakan basis budaya dan kehidupan mereka. Menurut Walhi (2008) sebanyak 36% akar penyebab konflik di sektor kehutanan adalah disebabkan tidak jelasnya tata batas hutan. Hal ini tentu akan sangat riskan dalam aplikasi program REDD mendatang karena masyarakat hukum adat belum diakui dalam hukum positif secara tegas (atau masyarakat hukum adat dapat diproses dan diakui hutan marganya oleh pemerintah jika sudah ada Peraturan Daerah atau Perda yang

menyatakannya).

Seringkali masyarakat adat tidak memiliki pengetahuan birokratis atau hukum yang dibutuhkan untuk ikut bernegosiasi REDD. Jika nanti REDD dilaksanakan di tingkat proyek maka masyarakat adat akan terkena dampak negatifnya bila tersangkut dengan penanam modal dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak mengindahkan atau tidak memiliki kewajiban moral terhadap masyarakat adat maupun masayarakat lokal. Selain itu, saat ini usulan REDD masih dikembangkan dengan cara "*top-down*" yaitu dari pemerintah, organisasi internasional, perusahaan perdagangan karbon dan akhirnya masyarakat adat dan lokal sering tidak mendapatkan informasi yang cukup dan sulit untuk dipahami dengan baik (FPP, 2009). Dalam Seminar Nasional "Program pemangkasan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) serta tata kelola ekonomi dan lingkungan" di Palangkaraya pada tahun 2009 direkomendasikan bahwa dalam implementasi demonstration activities dan skema REDD agar mengutamakan pelibatan (*involvement*) dan partisipasi (*participation*) Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat serta mengadopsi pengetahuan dan kearifan lokal.

Ada kemungkinan bahwa masyarakat adat dan lokal tidak akan diberitahu bahwa perusahaan perdagangan karbon asing akan ambil keuntungan atau keterlibatannya dengan REDD secara tidak langsung akan memperbolehkan adanya pengeluaran emisi terus menerus di negara utara (Griffiths, 2008). Hal ini diperparah dengan 90% dokumen tentang REDD disajikan dalam bahasa inggris sehingga masayarakat adat akan sulit untuk bisa memahami skema REDD secara baik. *Free, Prior and Informed Consent* tidak disebutkan dalam peraturan-peraturan pemerintah yang telah diterbitkan dan di lapangan jarang dilaksanakan. Dengan demikian sesungguhnya pemerintah Indonesia belum melaksanakan kewajibannya di bawah UNDRIP (*UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*).

Bahkan untuk konsultasi dengan masyarakat lokal pun sering hanya sebagai sebuah "sosialiasi" sebuah konsep dan sebenarnya objek sudah diputuskan. Khusus terkait dengan isu pengarus utamaan gender dalam REDD, perlu ada penguatan dan upaya yang keras agar kedudukan kaum perempuan mempunyai kesetaraan. Kondisi di lapangan, adat istiadat juga memperlakukan bahwa laki-lakilah yang menjadi pemegang izin hak kepemilikan tanah sehingga kaum perempuan ditinggalkan dari negosiasi-negosiasi tanah (Lovera, 2007).

Pasar karbon memang sangat rumit untuk dipahami dan hal ini diakui secara luas, dan tentunya akan menjadi sangat sulit bagi masyarakat adat dan lokal untuk bisa memahami baik-buruknya skema REDD (Griffiths, 2008), dan di lapangan pun ditemukan bahwa banyak para bupati yang belum atau tidak memahami prosesnya dengan baik (Anderson dan Kuswardono, 2008).

3.5. Catatan jika REDD akan Diaplikasikan di Hutan Marga

Berdasarkan kebijakan nasional yang ada, daerah dapat mengembangkan adanya skema REDD di hutan marga walaupun sebelumnya diperlukan beberapa langkah yang cukup rumit terutama karena hutan marga terletak di luar kawasan hutan. Langkah-langkah tersebut diuraikan pada bab berikutnya pada buku ini.

Diperlukan kesabaran dan kejelian yang luar biasa dalam mengikuti perkembangan REDD di tingkat global karena REDD adalah memang skema yang dinamis berdasarkan perkembangan di tingkat internasional. Demikian pula yang harus dilakukan dalam pendampingan terhadap masyarakat adat supaya tidak salah dalam memahami maksud dan tujuan sesungguhnya program REDD terkait dengan dengan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Bab IV.

Kemungkinan Aplikasi dan Pengembangan REDD di Hutan Marga Kabupaten Lampung Barat

KEMUNGKINAN APLIKASI DAN PENGEMBANGAN REDD DI HUTAN MARGA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nurka Cahyaningsih dan Dr. Cristine Wulandari

4.1. Kebijakan REDD yang Dapat Dikembangkan di Lokasi Studi

Buku ini tidak memberikan rekomendasi-rekomendasi, namun ha memberikan gambaran sekaligus pemahaman kepada para pih terkait, antara lain masyarakat lokal maupun masyarakat adat c pemerintah daerah mengenai skema REDD dan kebijakan-kebijakan ya relevan. Sekaligus buku ini memberikan penjelasan dan gambaran tenta pengembangan skema REDD yang dalam aplikasinya harus dikaitkan deng kondisi dan potensi wilayah beserta segala kapasitas pendukungnya.

Bab ini adalah merupakan bab penutup yang juga merupakan catat catatan penting berdasarkan uraian di tiga bab sebelumnya. Dalam ketersediaan skema REDD untuk dapat diaplikasikan oleh masyarakat ac di hutan marganya, masyarakat berpeluang untuk dapat memperoleh ni ekonomi hutan marga mereka, tetapi sebenarnya yang terpenting dari stu assessment ini adalah, bahwa masyarakat berpeluang untuk mendapatk pengakuan atas hak-hak kelola dan pengakuan atas hutan marga mereka. sisi lain, dari aspek positif yang akan diperoleh jika aplikasikan REDD, terdap pula potensi ancaman yang akan dihadapi oleh masyarakat, sebagaimana tel diilustrasikan pada bab II terdahulu. Artinya, beberapa ancaman yang sud diuraikan di Bab II dapat menjadi semacam "alarm dini" jika masyarakat d pemda akan melaksanakan REDD di hutan atau wilayahnya.

Berdasarkan data dan informasi lokasi studi yang sudah dipastik berupa hutan marga di Pekon Bedudu, Pekon Sukarami dan Pekon Bakhu

Kecamatan Belalau; dan di lokasi yang masih harus ada pencermatan lebih lanjut di Pekon Sukaraja di Kecamatan Batu Brak diperlukan adanya beberapa pertimbangan jika disepakati dan direncanakan akan mengimplementasikan program kegiatan REDD di hutan marga.

Tahap pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui kebenaran status hutan marga di lokasi studi yang sebenarnya, apakah memang hutan hak seluruhnya? atau sebagian wilayahnya masuk dalam hutan negara? Jika memungkinkan langsung dicari tahu juga beserta bukti legal formal tentang tata batas hutan tersebut.

Setelah itu, sesuai dengan 3 (tiga) peraturan menteri kehutanan yang telah terbit, (jika direncanakan dan disepakati akan aplikasikan salah satu skema REDD) maka hutan hak pada lokasi studi (hutan marga) dapat dikembangkan kegiatan REDD. Dan, kegiatan REDD dapat dimulai jika status hutan marga yang telah dikelola masyarakat tersebut diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kejelasan status hutan akan berkaitan dengan pembagian insentif baik yang berasal dari pembayaran kredit karbon maupun dari distribusi jika skema REDD dilaksanakan kelak (Gambar 5.).

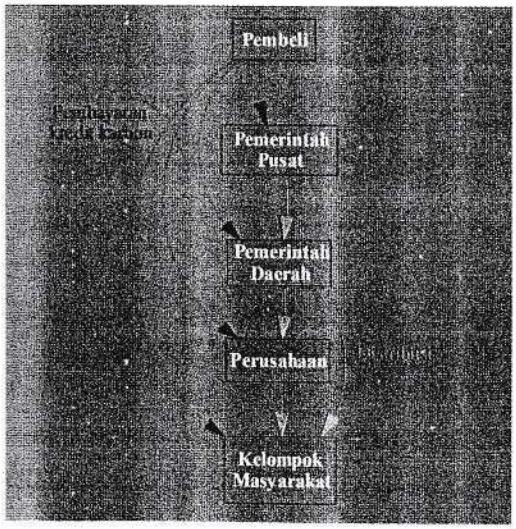

Gambar 5 : Pembayaran dan Distribusi REDD

Kemudian, pemda dan masyarakat dapat meneruskan ke langkah berikutnya sebelum 2012 yaitu menentukan skema kegiatan REDD yang dipilih: langsung masuk ke skema sukarela ataukah mengembangkan kegiatan demonstrasi REDD terlebih dahulu. Kedua skema tersebut memerlukan adanya penguatan dan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang skema REDD hingga pemasarannya.

Setelah memilih salah satu skema, maka ada baiknya dikembangkan kebijakan di level Perda dan Peraturan Desa (Perdes) sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kebijakan yang akan disusun hendaknya berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di level atasnya berdasarkan hierarkhi kebijakan di Indonesia (UU nomor 10 tahun 2004).

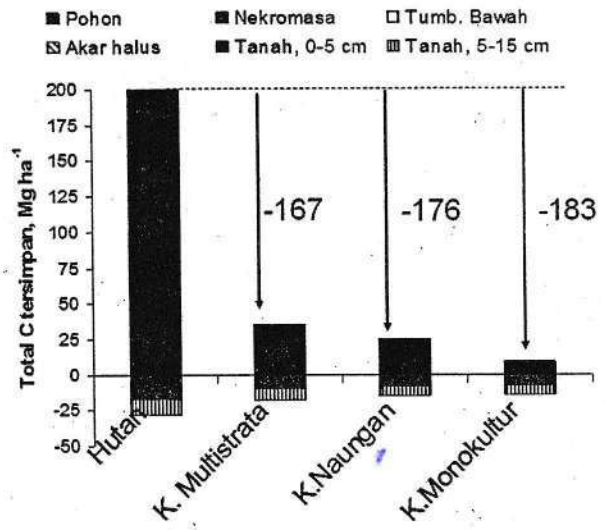

Gambar 6 : Total C Tersimpan pada Berbagai Tutupan Lahan (Hairiah, et. al., 2004)

Direkomendasikan untuk dituliskan dalam kebijakan tersebut bahwa untuk penanggulangan *leakage* hutan marga adalah diperlukan adanya upaya menjaga 5-7 kali luasan hutannya sebagaimana yang dilakukan di proyek REDD

di Ulumasen, Aceh (Angelsen, 2008). Selain itu hendaknya dalam kebijakan yang akan disusun disebutkan bahwa tujuan dari kegiatan REDD di lokasi studi bukan hanya untuk mendapatkan insentif berupa dana segar semata, namun lebih jauh tujuannya adalah untuk pelestarian fungsi hutan marga. Kondisi hutan yang lestari akan meningkatkan total C yang tersimpan dibandingkan bentuk tutupan hutan lainnya sudah dibuktikan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hairiah et al. (2004) dan secara grafis dapat dilihat pada Gambar 5. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa hutan mempunyai kandungan C tersimpan paling tinggi dibandingkan dengan kebun kopi multistrata, kopi ada naungan dan kopi monokultur yang telah berumur sekitar 10 tahun.

4.2. Posisi Masyarakat Adat di Hutan Marga dalam Beberapa Kebijakan Nasional

Karena secara mayoritas lokasi studi adalah hutan marga dan terletak di lokasi hutan hak maka hak ulayat masyarakat adatnya bisa di atur dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yaitu: "*dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksananan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasioanal dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi*".

Isi pasal ini merupakan pengakuan keberadaan hak pemilikan atas tanah (hak ulayat) dan masyarakat hukum adat.

Berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah sampai saat ini masih dalam taraf "pengakuan" terhadap hak atas kepemilikan tanah ulayat masyarakat hukum adat, tetapi belum memberikan "perlindungan" yang selayaknya terhadap hak kepemilikan atas tanah *ulayat* dalam masyarakat

adat. Kemudian yang muncul adalah Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1995 yang mengakui dan memberikan perlindungan atas tanah rakyat dan adat (ulayat).

Selanjutnya terbit lagi beberapa kebijakan pemerintah yang mulai memberi pengakuan dan perlindungan (terbatas) terhadap hak pemilikan tanah ulayat pada masyarakat adat, antara lain : TAP MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 41),TAP MPR No. XI tahun 2001, tentang Pembaruan Agraria dan UUD 1945 yang diamandemen. Kebijakan ini sampai sekarang belum dibuatkan UU atau kebijakan lain sebagai turunannya dan sebagai dasar pelaksanaan ketetapan MPR tersebut. Lebih lanjut, selain UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah ada beberapa kebijakan yang menyebutkan dan mengakui keberadaan masyarakat adat, antara lain UU Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pertambangan, UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Kependudukan, Keppres Nomor 111 tahun 1999 tentang Komunitas Adat Terpencil (KAT), SK Menteri Kehutanan Nomor 47 tahun 1998 tentang Kawasan dengan tujuan Istimewa dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Undang Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 ayat 1,2.

Secara khusus dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa segala bentuk identitas budaya termasuk hak ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman, Hal tersebut menjelaskan bahwa hak ulayat harus dilindungi sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam Hak asasi manusia juga diatur mengenai hak atas penguasaan tanah baik secara pribadi dan kolektif (hak atas tanah ulayat). Baik itu dalam Konvenan Hak-Hak EKOSOB atau dalam DUHAM.

Karena REDD yang akan dibangun adalah di kawasan hutan maka jika kembali ke Undang Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya Penjelasan Pasal 67 ayat (1), secara implisit sesungguhnya para pakar hukum adat dapat merumuskan kriteria masyarakat hukum adat sebagai berikut :

a. terdapat masyarakat yang teratur;

b. menempati suatu tempat tertentu;

c. ada kelembagaannya;

d. memiliki kekayaan bersama;

e. susunan masyarakat berdasarkan pertalian suatu keturunan atau berdasarkan lingkungan daerah;

f. hidup secara komunal dan gotong royong.

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 67 Undang-undang Kehutanan Nomor 41/1999 tersebut dikemukakan tentang syarat-syarat diakuinya masyarakat hukum adat. Penjelasan pasal 67 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur, antara lain:

a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);

b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;

c. ada wilayah hukum adat yang jelas;

d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan

e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Lebih lanjut pada Pasal 67 ayat (1) Undang Undang 41/1999 hak masyarakat adat juga diakui untuk melakukan berbagai kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat mereka, termasuk dalam melaksanakan program REDD. Pasal ini berbunyi sebagai berikut: Masyarakat hukum adat akan

diakui keberadannya sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan mereka berhak:

a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari masyarakat adat yang bersangkutan;

b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan

c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejah-teraannya.

4.3. Pengambilan Keputusan Aplikasikan Skema REDD di Hutan Marga

Hal-hal sebaiknya yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan pilihan atas pengembangan skema REDD di suatu wilayah hutan, mencermati, mensimulasi, menganalisis dan mencoba berhipotesis untuk kemudian memutuskan apakah akan mengikuti skema REDD atau tetap dengan keberadaan selama ini yang telah berjalan dengan harmonis. Semua dikembalikan kepada penggiat yang bersangkutan atau *stakeholders* atau pemangku peran/ kepentingan. Jika pilihan yang diputuskan adalah mengembangkan skema REDD, tugas besar yang harus dilakukan adalah melakukan pemberian informasi yang *clear and clean*, berimbang dan adil serta melakukan upaya-upaya pemahaman agar tidak salah dalam menentukan pilihan dan menentukan strategi pelaksanaan skema REDD di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson P dan Kuswardono T. 2008. *Report to Rainfores Foundation Norway on Reducing Emissions from Defoestatio an Degardation in Indonesia.* Rainforest Foundation, Norway [online]: http//www.regnkog.no/html/722.htm

Angelsen A (ed). 2008. *Moving Ahead with REDD.* CIFOR Bogor, Indonesia

Anonim. 2010. *Rencana Tata Ruang Berbasis Ekosistem. Bahai Presentasi Kementerian Lingkungan Hidup.* Jakarta

--------. 2008. *Profil Pekon dan Kelurahan. Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak.* Kabupaten Lampung Barat.

--------. 2007. *Format Profil Pekon dan Kelurahan. Peko Sukarami. Kecamatan Belalau.* Kabupaten Lampung Barat.

--------. 2007. *Format Profil Pekon dan Kelurahan. Peko Bakhu. Kecamatan Belalau.* Kabupaten Lampung Barat.

--------. 2007. *Format Profil Pekon dan Kelurahan. Peko Belalau. Kecamatan Belalau.* Kabupaten Lampung Barat.

Departemen Kehutanan. 2009. *Peraturan Menteri Kehutanai nomor P.30/Menhut-II/2009, tentang Tata Cara Pengurangan Emis Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD).* Salinan Biro Hukun dan Organisasi.

Dilworth A, Baird N dan Kirby (eds.). 2008. *Losing Grounc Friends of the Earth, Life Mosaic and Sawit Watch,* [online] www.foe.co.uk/resource/ reports/ losingground.pdf

Food and Agriculture Organisation of the UN (FAO) 2007. *Stat of the World's Forests 2007.* FAO, Rome.

Food and Agriculture Organisation of the UN (FAO) 2009. *State of the World's Forests* 2009. FAO, Rome.

Forest Peoples Programme (FPP). 2009. *"Views on Issues Relating to Indigenous Peoples and Local Communities for the Development and Application of Methodologies,"* Submission to UNFCC Subsidiary Body for Scientific and Technical Advice, Forest Peoples Programme, Feb 2009.

Friends of the Earth International (FOEI). 2008. *REDD Myths*, [online] :www. foei.org/en/publications/pdfs/redd-myhs/view

Gelert, PK . 2005. *The Shifting natures of "development": Growth, crisis and recovery in Indonesia's forests"*, World Development 33.

Griffiths T. 2008. *Seeing 'REDD'? Forests, climate change mitigation and the rights of indigenous peoples and local communities*, Forest Peoples Programme, London.

Hairiah, K; Van Noordwijk, M; Weise, S. and C. Palm. 2004. Sustainability of Tropical land use systems following forest conversion. In Palm, C.A; Vosti S.A; Sanchez, P.A; ericksen, P.J; and S.R. Juo (eds), Slash and Burn. The search alternativies ASB consortium. Worls Agroforestry Centre-Columbia University (In press).

Hairiah, Kurniatun. 2008. *Peran Agroforestri dalam Menghadapi Perubahan Iklim: Perspektif Akademisi.* Bahan Presentasi Dialog Nasional "Peran Agroforestrib dalam Menghadapi Perubahan Iklim" di Bogor tanggal 6 November 2008. Kerjasama Universitas Lampung dan INAFE. Tidak dipublikasikan.

Hidayat, R. 2010. *Suara Dari Kampung, Aspirasi Masyarakat di Berbagai Level Terhadap Isyu Perubahan Iklim dan REDD.* Bahan Presentasi Warsi. Jambi

IPCC. 2007. *IPCC 4th Assessment Report, Climate Change 2007: Synthesis Report*, [on line]: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sym.pdf

Iskandar, Untung. 2010. *REDD di dalam Copenhagen Accord.* Agro Indonesia tanggal 12 Januari 2010.

Lovera S. 2007. *The Impacts of Market-based Biodiversity Conservation on Indigenous Peoples, Local Communities and Women,* presented at 5th Trondheim Conference on Biodiversity, [online]: www.globalforestcoalition.org/img/userpics/File/publications/ Trondheimpaper.pdf

Mery, G., Alfaro, R., Kanninen, M., and Lobovikov, M. (eds) 2005. *Forests in the Global Balance – Changing Paradigms.* IUFRO World Series 17. International Union of Forest Research Organisations (IUFRO). Helsinki.

Republik Indonesia. 2008. *Reducing Emissions from Deforestation in Developing Countries (REDD),* Submission to UNFCC, [online]:www.cifor.cigar.org/NR/ rdonlyres/ 4E81DB28-410F-4885-ACB6-6CA802603A32/0/Indonesia.pdf

Sekretariat Negara. 1999. *Undang-Undang nomor 41/1999, tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.* Salinan Biro Peraturan dan Perundang-undangan

Seminar Nasional Program "*Pemangkasan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) serta tata kelola ekonomi dan lingkungan*". 2009. Di Palangka Raya tanggal 29 – 30 Juni 2009.

Siswanto, W. 2010. *REDD, Implementasi Pasca 2012 dan Pemberdayaan Masyarakat.* Bahan Presentasi Kementerian Kehutanan. Jakarta

Steni, B. 2009. P*emanasan Global: Respon Pemerintah dan Dampaknya Terhadap Hak Masyarakat Adat.* Perkumpulan Huma. Jakarta

Walhi. 2008. *Hak Atas Lingkungan Masih Di Langit.* WALHI National Executive. Jakarta.

_____. 2009. REDD: *Jalan Sesat Bisnis Konservasi.* Walhi, Friends of the Earth Indonesia dan Nature and Poverty. Jakarta,Indonesia

Wulandari, C. dan Pitojo Budiono. 2007. *Upstream-downstream Commitment on CBFM as initial Climate Change Adaptation and Mitigation. Book publication that concern to Community Base Forest Management (CBFM) and Climate Change.* Published by GTZ and General Directorate of Land Rehabilitation and Social Forestry, Ministry of Forestry Indonesia

Wulandari, C. 2009. "*Assessment of policies and practice that enable the implementation of PES as incentives mechanisms (Payment for Environmental Services) particularly on carbon or REDD scheme for conservation and sustainable livelihoods goals*". The Conservation International - Indonesia

World Bank 2004. *Sustaining Forests: A Development Strategy.* Washington D.C.

UN Department of Economic and Social Affairs 2009. I*ndicators of Sustainable*

Development. www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/ methodology_sheets/ poverty/without_electricity.pdf (1 June 2009).

Zulfikar. 2006. *Nasib Tanah Hak Ulayat Aceh.* Di download tanggal 28 Februari 2010. [online] www.acehinstitute.org/opini_zulfikar_hak_tanah-ulayat_htm/

Watala 2010. Laporan hasil studi. Memperkuat Pengelolaan Hutan Adat Di Lampung Barat Melalui REDD (Studi *Assesment* di beberapa Hutan Adat Lampung Barat dalam Kaitan dengan Persiapan REDD);

Daftar Lampiran

1. Permenhut No. P. 68/Menhut-II/2008 - hlm 62.

2. Permenhut No. P. 30/Menhut-II/2009. - hlm 68.

3. Permenhut No. P. 36/Menhut-II/2009. - hlm 91.

4. Peraturan Pekon Bakhu No. 14/003/KPTS/BKH/II/th 2006 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat/Hutan Marga Pekon Bakhu. - hlm 113.

5. Peraturan Pekon Bedudu No. 03 tahun 2005 tentang Kehutanan dan Tanaman Buah-buahan. - hlm 114.

6. Keputusan Peratin Pekon Sukarami No. P/004/KPTS/X/2002 tentang Peraturan Pekon Sukarami yaitu Hasil Hutan Lindung milik Pekon Sukarami dan Perikanan serta Keamanan Pekon. - hlm 117.

Lampiran Lampiran

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 68/Menhut-II/2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN DEMONSTRATION ACTIVITIES PENGURANGAN EMISI KARBON DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan para pihak Konvensi Perubahan Iklim ketigabelas di Bali, Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk menyelenggarakan demonstration activities pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557;

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonnesia Nomor 4403);
7. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Presiden No 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN *DEMONSTRATION ACTIVITIES* PENGURANGAN EMISI KARBON DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Demonstration activities pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan adalah pengujian dan pengembangan metodologis, teknologi dan institusi pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi emisi karbon.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber-daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
4. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.
6. Pemrakarsa adalah pemerintah, pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu, pemegang/pengelola hutan hak, pengelola hutan adat, kepala kesatuan pengelola hutan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan demonstration activities.
7. Mitra adalah pemerintah, badan internasional, swasta dan perorangan yang memiliki kemampuan untuk mendanai penyelenggaraan *demonstration activities*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1). Maksud penyelenggaraan demonstration activities pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan adalah untuk menguji dan mengembangkan metodologi, teknologi dan institusi pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi emisi karbon melalui pengendalian deforestasi dan degradasi hutan.

(2). Tujuan penyelenggaraan demonstration activities pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan adalah untuk mendapatkan desain pengelolaan hutan terkait pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan

BAB III

LOKASI DAN PELAKSANA

Pasal 3

Demonstration activities dapat dilaksanakan pada hutan negara dan/ atau hutan hak.

Pasal 4

(1). *Demonstration activities* dilaksanakan oleh pemrakarsa.

(2). Dalam pelaksanaan *demonstration activities* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemrakarsa dapat bekerja sama dengan mitra.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSETUJUAN

Pasal 5

(1). Pemrakarsa mengajukan permohonan tertulis pelaksanaan *demonstration activities* kepada Menteri, dengan melampirkan :

a. Rancangan *demonstration activities* yang materinya antara lain status dan lokasi berikut peta lokasi calon areal, bentuk dan jangka waktu kerja sama, perkiraan nilai kegiatan, manajemen resiko dan rencana alokasi distribusi pendapatan.

b. Dalam hal pemrakarsa adalah perorangan yang pembiayaannya bersumber dari dana sendiri (swadana), maka pemrakarsa wajib melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk membiayai pelaksanaan demonstration activities.

c. Dalam hal pemrakarsa bekerja sama dengan mitra dan seluruh atau

sebagian pembiayaannya bersumber dari mitra, maka pemrakarsa wajib melampirkan dokumen kerja sama.

(2). Menteri menugaskan Kelompok Kerja Pengendalian Perubahan Iklim di Lingkungan Departemen Kehutanan untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan permohonan demonstration activities sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas.

(3). Kriteria dan indikator kelayakan pelaksanaan demonstration activities akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

(4). Berdasarkan hasil penilaian Kelompok Kerja Pengendalian Perubahan Iklim di Lingkungan Departemen Kehutanan, Menteri dapat menyetujui, atau menyetujui dengan syarat, atau menolak permohonan pemrakarsa.

(5). Konsep persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, disiapkan oleh Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Perubahan Iklim di Lingkungan Departemen Kehutanan.

(6). Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) di atas harus mencantumkan :

a. penetapan areal dan luasan demonstration activities berikut peta yang menunjukkan batas lokasi kegiatan.

b. jangka waktu kegiatan paling lama 5 tahun.

c. ketentuan yang berkaitan dengan resiko, dan distribusi alokasi pendapatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2008
MENTERI KEHUTANAN
ttd
H.M.S. K A B A N

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR : 94

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
ttd
SUPARNO, SH
NIP. 080068472

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P. 30/Menhut-II/2009

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN (REDD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Konferensi Negara Pihak (*Parties*) Konvensi Perubahan Iklim ke-13, Departemen Kehutanan telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kegiatan pengelolaan hutan lestari dalam rangka pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD);

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

2. Undang-undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-undang No. 36/2008 tentang Perubahan keempat atas UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang

Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN (REDD).

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
6. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani ijin/hak.
7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
10. Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.
11. Degradasi hutan adalah penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu yang diakibatkan oleh kegiatan manusia
12. Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang selanjutnya disebut REDD adalah semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka pencegahan dan atau pengurangan penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan
13. Referensi Emisi adalah tingkat emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan dalam kondisi tidak ada skema REDD dan dapat ditetapkan berdasarkan trend historis maupun skenario pembangunan di masa datang.
14. Perdagangan karbon REDD adalah kegiatan perdagangan jasa yang berasal dari kegiatan pengelolaan hutan yang menghasilkan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
15. Lembaga Penilai Independen adalah lembaga yang berhak melaksanakan verifikasi laporan hasil kegiatan REDD.
16. Komisi REDD adalah Komisi yang dibentuk oleh Menteri dan bertugas dalam pengurusan pelaksanaan REDD.
17. 17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.
18. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Registrasi Nasional adalah lembaga atau institusi yang mempunyai tugas melakukan pencatatan atas semua kegiatan REDD.
20. Entitas nasional adalah Pemegang Izin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan pada Kawasan Hutan, Pengelola Hutan Negara dan Pemilik atau

Pengelola Hutan Hak

21. Entitas internasional adalah mitra penyandang dana untuk pelaksanaan REDD.
22. *Focal Point* adalah wakil negara yang ditugaskan untuk berkomunikasi dengan Sekretariat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim
23. Sertifikat REDD adalah suatu bentuk dokumen pengakuan tentang pengurangan emisi dan manfaat lain yang diperoleh dari kegiatan REDD yang diberikan kepada pelaku REDD
24. Insentif merupakan manfaat yang diperoleh dari kegiatan REDD berupa dukungan finansial dan atau transfer teknologi dan atau peningkatan kapasitas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1). Maksud dari kegiatan REDD adalah untuk mencegah dan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam rangka memantapkan tata kelola kehutanan.

(2). Tujuan dari kegiatan REDD adalah untuk menekan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan dalam rangka mencapai pengelolaan hutan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

LOKASI DAN PELAKU REDD

Pasal 3

(1). REDD dapat dilakukan pada :

a. Areal Kerja Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA).

b. Areal Kerja Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).

c. Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Kemasyarakatan (IUPHH-HKM).

d. Areal Kerja Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR).

e. Areal Kerja Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE).

f. Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

g Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).

h. Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).

i. Hutan Konservasi

j. Hutan Adat.

k. Hutan Hak.

l. Hutan Desa.

(2). Pelaksanaan REDD pada dua atau lebih areal sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a – l yang berada di dalam satu wilayah Kabupaten atau Propinsi dapat digabung menjadi satu unit REDD.

Pasal 4

(1). Pelaku REDD adalah :

a. Entitas nasional.

b. Entitas internasional.

(2). Pelaku dari entitas nasional terdiri dari :

a. Pemegang IUPHHK-HA.

b. Pemegang IUPHHK-HT.

c. Pemegang IUPHH-HKM.

d. Pemegang IUPHHK-HTR.

e. Pemegang IUPHHK-RE.

f. Kepala KPHP.

g. Kepala KPHL.

h. Kepala KPHK.

i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumberdaya Alam atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional

j. Pengelola Hutan Adat.

k. Pemilik atau Pengelola Hutan Hak.

l. Pengelola Hutan Desa.

(3). Pelaku dari entitas internasional terdiri dari :

a. Pemerintah.

b. Badan Usaha.

Organisasi internasional/yayasan/perorangan yang menyandang dana untuk pelaksanaan REDD.

(4). Dalam hal terdapat kesepakatan antara pelaku entitas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengkoordinir pengusulan dan pelaksanaan REDD sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) di wilayahnya.

BAB IV

PERSYARATAN REDD

Pasal 5

(1). Persyaratan REDD untuk areal IUPHHK-HA, areal IUPHHK-HT, areal IUPHHK-HTR, areal IUPHH-HKM, areal IUPHHK-RE adalah :

a. Memiliki salinan Surat Keputusan Menteri tentang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHH-HKM, IUPHHK-HTR atau IUPHHK-RE.

b. Memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah Daerah.

c. Memenuhi kriteria lokasi untuk pelaksanaan REDD.

d. Memiliki rencana pelaksanaan REDD.

(2). Ketentuan tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1). Persyaratan REDD untuk KPHP, KPHL/KPHK adalah :

a. Memliki salinan Surat Keputusan Menteri tentang Penetapan

Pembentukan KPHP/KPHL/KPHK.

b. Memenuhi kriteria lokasi untuk pelaksanaan REDD.

c. Memiliki rencana pelaksanaan REDD.

(2). Ketentuan tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sesuai pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1). Persyaratan REDD pada hutan konservasi adalah :

a. Memiliki salinan Surat Keputusan Menteri tentang Penunjukan/ Penetapan Hutan Konservasi.

b. Memenuhi kriteria lokasi untuk pelaksanaan REDD.

c. Memiliki rencana pelaksanaan REDD.

(2). Ketentuan tentang pengelolaan hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1). Persyaratan REDD untuk hutan adat adalah :

a. Memiliki salinan Surat Keputusan Menteri sebagai pengelola hutan adat.

b. Memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah Daerah.

c. Memenuhi kriteria lokasi untuk pelaksanaan REDD.

d. Memiliki rencana pelaksanaan REDD.

(2). Ketentuan tentang pengelolaan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sesuai pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1). Persyaratan REDD untuk hutan hak adalah :

a. Memiliki sertifikat hak milik atas tanah atau keterangan pemilikan tanah dari Pemerintah Daerah.

b. Memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah Daerah.

c. Memenuhi kriteria lokasi untuk pelaksanaan REDD.

d. Memiliki rencana pelaksanaan REDD.

(2). Ketentuan tentang pengelolaan hutan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1). Persyaratan REDD untuk hutan desa adalah

a. Memiliki Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah sebagai pengelola hutan desa.

b. Memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah Daerah.

c. Memenuhi kriteria lokasi untuk pelaksanaan REDD.

d. Memiliki rencana pelaksanaan REDD.

(2). Ketentuan tentang pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1). Pedoman pemberian rekomendasi oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan REDD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (1) huruf b, pasal 9 ayat (1) huruf b dan pasal 10 ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Peraturan ini.

(2). Kriteria lokasi untuk pelaksanaan REDD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (1) huruf c, pasal 9 ayat (1) huruf c dan pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11 ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Peraturan ini.

(3). Pedoman penyusunan rencana pelaksanaan REDD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf c , Pasal 8 ayat (1) huruf d, pasal 9 ayat (1) furuf d dan pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 Peraturan ini.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN, PENILAIAN DAN PERSETUJUAN

Pasal 12

(1). Pelaku REDD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

(2). Menteri menugaskan Komisi REDD untuk melakukan penilaian atas permohonan REDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3). Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima hasil penilaian Komisi REDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menyetujui atau menolak usulan permohonan REDD dalam bentuk surat persetujuan pelaksanaan REDD.

(4). Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah mendapat persetujuan dari Menteri, pemohon dapat segera melaksanakan kegiatan REDD.

(5). Apabila setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja, pemohon tidak memulai kegiatan REDD, maka persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibatalkan.

(6). Pedoman penilaian permohonan REDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum pada Lampiran 4 Peraturan ini.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 13

Jangka waktu pelaksanaan REDD paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

(1). Pelaku REDD mempunyai hak :

a. Entitas nasional memperoleh pembayaran dari entitas internasional

atas penurunan emisi yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Entitas internasional menggunakan sertifikat REDD sebagai bagian dari pemenuhan komitmen pengurangan emisi negara maju sesuai peraturan yang berlaku.

c. Memperjual-belikan sertifikat REDD bagi perdagangan karbon REDD pasca 2012 yang dikaitkan dengan pelaksanaan komitmen pengurangan emisi negara maju.

(2). Pelaku REDD mempunyai kewajiban :

a. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan dalam rangka pelaksanaan REDD.

b. Menetapkan referensi emisi sebelum pelaksanaan REDD.

c. Melakukan pemantauan sesuai dengan rencana.

d. Menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Menteri melalui Komisi REDD.

BAB VIII
PENETAPAN REFERENSI EMISI, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN
Pasal 15

(1). Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menetapkan referensi emisi nasional.

(2). Pedoman penetapan referensi emisi, pemantauan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 141 ayat (2), sebagaimana pada Lampiran 5 Peraturan ini.

BAB IX
VERIFIKASI DAN SERTIFIKASI
Pasal 16

(1). Paling lambat 14 hari kerja setelah laporan hasil pemantauan dari pelaku REDD seperti tersebut pada Pasal 17 diterima Komisi REDD, Komisi REDD menugaskan Lembaga Penilai Independen untuk melakukan verifikasi.

(2). Lembaga Penilai Independen melaporkan hasil verifikasi kepada Komisi REDD dan kepada pelaku REDD.

(3). Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pelaku REDD.

(4). Dalam hal semua persyaratan terpenuhi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima laporan hasil verifikasi dari Lembaga Penilai Independen, Komisi REDD menerbitkan Sertifikat Pengurangan Emisi Karbon.

(5). Sertifikat Pengurangan Emisi Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperjualbelikan.

Pasal 17

Pedoman verifikasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, sebagaimana dalam Lampiran 6 Peraturan ini.

Pasal 18

(1). Sebelum ada keputusan negara pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim mengenai mekanisme pelaksanaan REDD di tingkat internasional, Komisi REDD meminta Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk melakukan akreditasi Lembaga Penilai Independen.

(2). Setelah ada Keputusan negara pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim mengenai mekanisme pelaksanaan REDD ditingkat internasional, maka akreditasi Lembaga Penilai Independen mengacu pada Keputusan tersebut dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Komisi REDD secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan REDD kepada Menteri dan Focal Point Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim untuk selanjutnya dilaporkan kepada Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim.

BAB X

DISTRIBUSI INSENTIF DAN LIABILITAS

Pasal 20

(1). Perimbangan keuangan atas Penerimaan negara yang bersumber dari pelaksanaan REDD diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

(2). Tata cara pengenaan, pemungutan, penyetoran dan penggunaan penerimaan negara dari REDD diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1). Sebagian penerimaan negara yang bersumber dari pelaksanaan REDD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 digunakan sebagai jaminan pelaksanaan REDD pada tingkat nasional.

(2). Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat digunakan oleh Pemerintah untuk :

a. Pengelolaan registrasi nasional dan/atau;

b. Penanganan pengurangan emisi nasional.

(3). Mekanisme dan tata cara penggunaan jaminan pelaksanaan REDD diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERALIHAN

Pasal 22

(1). Sebelum ada keputusan negara para pihak konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim mengenai mekanisme pelaksanaan REDD ditingkat internasional, kegiatan REDD dilaksanakan melalui demonstration activity REDD, peningkatan kapasitas dan transfer teknologi, serta perdagangan karbon sukarela.

(2). *Demonstration Activities* REDD dapat dijadikan/dialihkan menjadi kegiatan REDD sepanjang memenuhi persyaratan.

(3). Dana untuk pelaksanaan kegiatan REDD sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari partisipasi para pihak Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim dan sumber pendanaan lain yang sah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2009
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.M.S. K A B A N

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2009
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P. 30/Menhut-II/2009
Tanggal : 1 Mei 2009

PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN REDD

Untuk pemberian rekomendasi pelaksanaan REDD, Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap :

1. Kebenaran status dan luasan hutan yang dimintakan rekomendasi oleh pelaku.
2. Kesesuaian antara rencana lokasi REDD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Administrasi yang bersangkutan.
3. Kesesuaian dengan kriteria lokasi REDD.
4. Kesesuaian antara rencana pelaksanaan REDD dengan prioritas pembangunan termasuk program pengentasan kemiskinan.

Atas dasar penilaian tersebut pada butir 1 sampai dengan 4, Pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi pelaksanaan REDD di daerahnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.M.S. K A B A N

LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 30/Menhut-II/2009

Tanggal : 1 Mei 2009

KRITERIA PEMILIHAN LOKASI REDD

A. Pemilihan lokasi pelaksanaan REDD ditinjau dari aspek-aspek sebagai berikut :

1. Data dan informasi.
2. Biofisik dan ekologi.
3. Ancaman terhadap sumber daya hutan.
4. Sosial, ekonomi dan budaya.
5. Kelayakan ekonomi.
6. Tata kelola (governance).

Data dan Informasi : ketersediaan dan kelengkapan data dan informasi (historis) jumlah dan luas hutan dan stok karbon serta data terkait yang diperlukan untuk pelaksanaan REDD.

Biofisik dan ekologi: keragaman ekosistem; stok karbon; keanekaragaman hayati dan keunikannya.

Ancaman terhadap sumber daya hutan: jenis dan tingkat ancaman; tingkat resiko lokasi terhadap deforestasi dan/atau degradasi.

Sosial, ekonomi dan budaya: ketergantungan masyarakat terhadap lokasi; ada/tidaknya konfllik; keterlibatan para pihak dalam pengelolaan hutan, dan kejelasan tentang dimensi pengentasan kemiskinan .

Kelayakan ekonomi: estimasi pendapatan dari REDD dan biaya yang diperlukan untuk menjamin terlaksananya pengurangan emisi dari deforestasi dan/atau degradasi hutan jangka panjang pada lokasi yang bersangkutan dan sekitarnya.

Tata kelola (*governance*): efisiensi dan efektifitas birokrasi (kejelasan tentang peran, tanggung jawab dan tanggung gugat antar pihak), dan kerangka hukum, serta komitmen pelaku REDD untuk mengubah perilaku (pola produksi dan tata guna lahan yang ramah lingkungan) .

B. Pemilihan lokasi REDD untuk demonstration activity mempertimbangkan distribusi biogeografis wilayah Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.M.S. KABAN

LAMPIRAN 3 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 30/Menhut-II/2009

Tanggal : 1 Mei 2009

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN REDD

Rencana pelaksanaan REDD ditulis dalam Bahasa Indonesia. Format rencana pelaksanaan REDD terdiri dari halaman depan, ringkasan, daftar isi, pendahuluan/latar belakang, dan sedikitnya 3 (tiga) bagian utama rencana pelaksanaan REDD.

1. Halaman depan berisi informasi dasar seperti judul, institusi yang akan melaksanakan kegiatan REDD, lokasi, dan jangka waktu pelaksanaan REDD.
2. Ringkasan, berisi informasi singkat tentang keseluruhan pelaksanaan REDD.
3. Daftar isi.
4. Pendahuluan/latar belakang menjelaskan kegiatan REDD dalam konteks internasional, relevansi/konsistensi dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah dimana kegiatan REDD diusulkan.
5. Bagian utama rencana pelaksanaan REDD berisi informasi tentang :

a. Kondisi biofisik dan ekologi lokasi yang diusulkan dan sekitarnya, ancaman terhadap sumber daya hutan, sosial, ekonomi, dan budaya, kelayakan ekonomi, tata kelola hutan (*governance*).

b. Ketersediaan data dan informasi termasuk peta lokasi REDD dan kawasan sekitarnya , penjelasan tentang penggunaan metodologi pengumpulan data dan informasi, analisis perubahan tutupan hutan dan stok karbon, termasuk penghitungan dan cara penanganan pengalihan deforestasi/ degradasi akibat adanya REDD di lokasi yang diusulkan (*displacement of activities/emissions*), dan *monitoring*.

c. Penjelasan tentang pengelolaan kegiatan termasuk rencana investasi/ ketersediaan dana dan rencana penggunaannya, analisis dampak, manajemen kendala dan resiko, pembagian hak dan kewajiban antar pelaku, dan peran para pihak.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.M.S. K A B A N

LAMPIRAN 4 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P. 30/Menhut-II/2009
Tanggal : 1 Mei 2009

PEDOMAN PENILAIAN PERMOHONAN REDD

Penilaian permohonan REDD dilakukan dengan analisis terhadap :

1. Pemenuhan kriteria lokasi dan kegiatan seperti tercantum pada Lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan ini, yaitu : (1) Ketersediaan data dan informasi (2) Kondisi biofisik dan ekologi, (3) Ancaman terhadap sumber daya hutan, (4) Sosial ekonomi dan budaya (5) Kelayakan ekonomi dan (6) Tata kelola (governance).
2. Kelengkapan dan kejelasan informasi yang tertuang dalam dokumen usulan, kesesuaian dengan pedoman terkait yang tertuang dalam Keputusan ini, dan konsistensi dengan tujuan konvensi dan prioritas pembangunan nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.M.S. KABAN

LAMPIRAN 5 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P. 30/Menhut-II/2009
Tanggal : 1 Mei 2009

PEDOMAN PENETAPAN TINGKAT REFERENSI EMISI (*REL*), PEMANTAUAN (*MONITORING*) DAN PELAPORAN (*REPORTING*) KEGIATAN REDD

A. A. Referensi Emisi (Reference Emission Level/REL)

1. REDD di Indonesia menggunakan pendekatan nasional dengan implementasi di tingkat sub-nasional (provinsi atau kabupaten/kota atau unit manajemen). Dengan demikian referensi emisi (REL) ditetapkan di tingkat nasional, sub nasional dan di lokasi kegiatan REDD.
2. Referensi Emisi (REL) di tingkat nasional ditetapkan oleh Departemen Kehutanan, sedangkan emisi di tingkat sub-nasional ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (provinsi atau kabupaten/kota) dan dikonfirmasikan dengan referensi emisi tingkat nasional.
3. Referensi Emisi (REL) di lokasi kegiatan REDD ditetapkan oleh pelaku dan dikonfirmasikan dengan referensi emisi tingkat nasional dan sub-nasional.

B. B. Pengukuran perubahan tutupan hutan dan stok karbon

1. Pengukuran perubahan tutupan hutan dan stok karbon menggunakan petunjuk Intergovernmental Panel on Climate Change /IPCC (IPCC Guidelines atau IPCC Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry/GPG-LULUCF).
2. Pelaku dapat memilih pendekatan (approach) dan tingkat ketelitian (tiers) yang tertuang dalam petunjuk IPCC sesuai tingkat kesiapan/kapasitas yang dimiliki mulai dari tier 2 dan secara bertahap menuju penggunaan approach (Approach 3) dan tiers yang tertinggi (tier 3).
3. Tabel pilihan *Approach* dan *Tiers*.

Pendekatan untuk menentukan perubahan luas areal (*Activity Data*)	Tingkat kerincian faktor emisi (Tier): perubahan cadangan karbon
1. Berdasarkan peta, hasil survey dan data statistik nasional/lokal	Tier 2. Data spesifik dari tiap negara (nasional/lokal) untuk beberapa jenis hutan yang dominan atau yang utama
2. Data *spatial* dari interpretasi penginderaan jauh dengan resolusi tinggi	Tier 3. Data cadangan karbon dari Inventarisasi Nasional, yang diukur secara berkala atau dengan *modelling*

C. Pemantauan (Monitoring)

1. Pemantauan kegiatan REDD dilakukan untuk mengetahui perubahan stok karbon dari Referensi Emisi (REL) dan manfaat lainnya
2. Elemen penting yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah kredibilitas, transparansi, akurasi, berdasarkan kaidah ilmiah dan konsistensi dengan peraturan internasional yang disepakati.
3. Pemantauan dilakukan secara periodik oleh pelaku, Pemerintah Daerah dan Departemen Kehutanan paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali kecuali untuk periode sampai dengan 2012 dilakukan setiap tahun.

D. Pelaporan (Reporting)

Pelaporan kegiatan REDD dilakukan secara periodik sesuai periode pemantauan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.M.S. K A B A N

LAMPIRAN 6 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P. 30/Menhut-II/2009
Tanggal : 1 Mei 2009

PEDOMAN VERIFIKASI KEGIATAN REDD

1. Sebelum ada keputusan COP tentang Tata Cara REDD, maka verifikasi kegiatan REDD antara lain mengacu petunjuk pada Lampiran Keputusan COP 13 No.2 tahun 2007. Verifikasi dilakukan terhadap butir-butir sebagai berikut :

a. Penghitungan pengurangan /peningkatan emisi harus sesuai hasil, terukur, transparan, dan konsisten sepanjang waktu.

b. Dasar penetapan referensi emisi (REL).

c. Pengurangan emisi yang dihasilkan (pelaporan menggunakan reporting guidelines (Good Practice Guidance for Land Use, Land-use Change and Forestry)).

d. Ada/tidaknya pengalihan deforestasi dan/atau degradasi (displacement of activities/emissions) sebagai dampak dari kegiatan dimaksud dan bagaimana hal tersebut diperhitungkan dan ditangani.

e. Konsistensi dengan provisi di bawah UNFF, CCD, dan CBD.

f. Transparansi dan fairness dalam pembagian insentif kegiatan REDD dan kontribusi terhadap tujuan konvensi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

2. Setelah ada Keputusan COP tentang Tata Cara REDD, maka verifikasi kegiatan REDD berdasarkan Keputusan COP dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.M.S. K A B A N

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P. 36/Menhut-II/2009

Tanggal : 1 Mei 2009

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN PENYERAPAN DAN/ ATAU PENYIMPANAN KARBON PADA HUTAN PRODUKSI ATAU HUTAN LINDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, dinyatakan bahwa salah satu bentuk pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung adalah penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;

b. bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL);

c. bahwa sehubungan dengan butir-butir a, dan b, perlu ditetapkan Tatacara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN PENYERAPAN DAN/ATAU PENYIMPANAN KARBON PADA HUTAN PRODUKSI ATAU HUTAN LINDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada hutan produksi (IUPJL-HP) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan produksi yang telah dibebani izin/hak atau yang belum dibebani izin/hak.
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) adalah suatu kegiatan usaha di dalam kawasan hutan produksi, baik tanaman murni atau campuran, untuk menghasilkan produk utama berupa kayu, yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, pembibitan,

penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan pemasaran.

4. IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam hutan alam (IUPHHK-RE) adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya;
5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
6. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.
8. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.
9. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.

BAB II

KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN PENYERAPAN DAN/ATAU PENYIMPANAN KARBON

Bagian Kesatu

Jenis Usaha

Pasal 2

Usaha pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon (UP RAP- KARBON dan/atau UP PAN-KARBON) merupakan salah satu jenis usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON

Pasal 3

(1). Kegiatan Usaha RAP-KARBON terkait Pengelolaan Hutan Produksi Lestari meliputi :

a. Penanaman dan pemeliharaan dari bagian kegiatan IUPHHK-HT atau IUPHHK-HTR yaitu penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran sesuai dengan sistem silvikultur yang ditetapkan pada seluruh areal atau bagian hutan atau blok hutan;

b. Penanaman dan pemeliharaan sampai daur tanaman pada seluruh areal atau bagian hutan atau blok hutan IUPHHK-HA dan IUPHHK-RE;

c. Pengayaan pada areal bekas tebangan dalam seluruh areal atau bagian hutan atau blok hutan dalam areal IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE atau IUPHHK-HT atau IUPHHK-HTR;

d. Penanaman pada jalur tanam di IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE atau IUPHHK-HT yang menggunakan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur atau menerapkan teknik silvikultur Tebang Pilih Tanam Intensif;

e. Peningkatan produktivitas melalui peningkatan riap tegakan dengan penerapan teknik silvikultur.

(2). Kegiatan PAN-KARBON terkait Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) meliputi :

a. Perpanjangan siklus tebang atau penundaan tebangan pada areal tertentu pada areal kerja IUPHHK-HA.

b. Perpanjangan rotasi tebang atau penundaan tebangan pada bagian hutan atau blok dalam areal IUPHHK-HTI atau IUPHHK-HTR.

c. Penerapan penebangan ramah lingkungan pada bagian hutan atau blok hutan dalam areal IUPHHK-HA.

d. Pemeliharaan dan pengamanan pada jalur antara di IUPHHK yang menggunakan sistem tebang tanam jalur atau teknik silvikultur Tebang Pilih Tanam Intensif.

e. Perluasan areal perlindungan dan konservasi di dalam areal IUPHHK-HA dan IUPHH-HT.

f. perlindungan dan pengamanan dalam areal yang berfungsi perlindungan diseluruh areal atau bagian hutan atau blok dalam areal IUPHHK-HA atau IUPHHK- RE atau IUPHHK-HT atau IUPHHK-HTR atau IUPHHBK.

g. Perlindungan dan pengamanan pada seluruh areal atau bagian hutan atau blok dalam areal IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE.

(3). Kegiatan Usaha RAP-KARBON pada hutan lindung meliputi :

a. Penanaman dan pemeliharaan dari bagian kegiatan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan hutan desa yaitu penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran sesuai dengan sistem silvikultur yang ditetapkan pada seluruh areal atau bagian hutan atau blok hutan;

b. Penanaman dan pemeliharaan sampai daur tanaman pada seluruh areal atau bagian hutan atau blok hutan pada izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan hutan desa;

c. Peningkatan produktivitas melalui peningkatan riap tegakan dengan penerapan teknik silvikultur.

(4). Kegiatan PAN-KARBON pada hutan lindung meliputi :

a. Pemeliharaan dan pengamanan pada areal izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan hutan desa.

b. Perluasan areal perlindungan dan konservasi di dalam areal izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan hutan desa.

c. perlindungan dan pengamanan dalam areal yang berfungsi perlindungan diseluruh areal atau bagian hutan atau blok dalam areal izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan hutan desa.

d. Perlindungan dan pengamanan pada seluruh areal atau bagian hutan atau blok dalam areal izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha

pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan hutan desa.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan usaha penyimpanan karbon dalam skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD), dan penyerapan karbon dalam kerangka mekanisme pembangunan bersih diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB III

PERMOHONAN IZIN USAHA

Bagian Kesatu

Permohonan dan Persyaratan Bagi Areal yang Telah Dibebani Izin

Pasal 5

(1). Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, IUPHHK-HTI, atau IUPHHK-HTR, Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung, Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan pengelola hutan desa dapat mengajukan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

(2). Permohonan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dilengkapi dengan persyaratan :

a. Salinan Keputusan IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI atau Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan atau Izin Pemanfaatan HutanKemasyarakatan atau Hak Pengelolaan Hutan Desa;

b. Proposal Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon (Proposal UP RAP-KARBON dan/atau UP PAN-KARBON) sebagaimana format pada Lampiran I Peraturan ini

(3). Dalam hal pemegang IUPHHK–HTR memohon IUPJL, permohonan IUPJL untuk pemegang IUPHHK-HTR diajukan kepada Bupati dilengkapi persyaratan :

a. Salinan Keputusan IUPHHK–HTR;

b. Proposal Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon (Proposal UP RAP-KARBON dan/atau UP PAN-KARBON) sebagaimana format

pada Lampiran I Peraturan ini.

(4). Penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(5). Dalam hal pemegang IUPHHK–HA, IUPHHK–HTI, IUPHHK–RE, tidak mengajukan PAN – KARBON atau RAP – KARBON tetapi mengajukan sebagai Pengembang Proyek PAN–KARBON atau RAP–KARBON, permohonan diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(6). Pengembang Proyek PAN – KARBON atau RAP – KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diterbitkan IUP PAN – karbon atau RAP – KARBON.

Pasal 6

(1). Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

(2). Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan.

(3). Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan, Direktur Jenderal membentuk Tim Penilai Proposal untuk menilai aspek teknis pengelolaan hutan, jenis usaha jasa lingkungan hutan, proyeksi cash flow, dan kegiatan sosial ekonomi terkait masyarakat setempat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.

(4). Dalam hal hasil penilaian proposal teknis memenuhi syarat, Direktur Jenderal melaporkan hasil penilaian kepada Menteri.

(5). Atas dasar laporan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memerintahkan :

a. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menyiapkan Peta Areal Kerja

b. Direktur Jenderal menyiapkan konsep keputusan tentang pemberian IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON.

(6). Berdasarkan Peta Areal Kerja dan konsep keputusan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) iuran IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-

KARBON berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri, kepada pemohon.

(7). Setelah SPP IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON dilunasi, Menteri menerbitkan Keputusan tentang pemberian IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON kepada pemohon.

Bagian Kedua

Permohonan dan Persyaratan Bagi Areal Yang Tidak Dibebani Izin

Pasal 7

(1). Permohonan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk areal yang tidak dibebani izin dapat diajukan :

a. Perorangan;
b. Koperasi;
c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
d. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (PT, CV, Firma).

(2). Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Copy KTP untuk perorangan atau Akte pendirian Koperasi/Badan Usaha yang berbentuk PT, CV atau Firma beserta perubahan-perubahannya dan diutamakan yang bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/ perkebunan;
b. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di provinsi dan atau Kabupaten/Kota;
e. Proposal Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi (Proposal UPJL) mengikuti format seperti pada lampiran 1 Peraturan ini.

(3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk satu atau lebih kegiatan Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 8

(1). Pemberian izin IUP RAP – KARBON dan/atau IUP PAN – KARBON pada areal yang tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu berada pada Menteri.

(2). Dalam hal areal yang dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu akan melakukan IUP RAP – KARBON dan/atau IUP PAN – KARBON, wajib memperoleh persetujuan Menteri.

(3). Tata cara persetujuan IUP RAP – KARBON dan/atau IUP PAN – KARBON pada areal yang dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(4). Permohonan IUP RAP – KARBON atau IUP PAN – KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(5). Permohonan sebagai pengembang proyek IUP RAP – KARBON dan/atau IUP PAN – KARBON diajukan kepada Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

Bagian Ketiga

Pemberian Izin oleh Bupati/Walikota

Pasal 9

(1). Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

(2). Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan.

(3). Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan areal permohonan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON berada di luar areal yang dibebani izin, Kepala Dinas Kabupaten/Kota membentuk Tim Penilai Proposal UPJL-HP yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur UPT Ditjen BPK, UPT Ditjen PHKA, UPT Direktorat

Jenderal Planologi Kehutanan yang lokasinya berada pada Provinsi setempat dan Dinas terkait di kabupaten/kota setempat untuk menilai proposal teknis dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja.

(4). Tim Penilai Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu dibentuk berulang untuk setiap permohonan izin.

(5). Dalam hal hasil penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaporkan hasil penilaian kepada Bupati/Walikota.

(6). Atas dasar laporan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati/Walikota memerintahkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk menyiapkan Peta Areal Kerja dan konsep keputusan tentang pemberian IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON.

(7). Berdasarkan Peta Areal Kerja dan konsep keputusan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati/Walikota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) iuran IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri, kepada pemohon.

(8). Setelah SPP – IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON dilunasi, Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan tentang pemberian IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON kepada pemohon.

Bagian Keempat

Pemberian Izin Oleh Gubernur

Pasal 10

(1). Kepala Dinas Provinsi melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

(2). Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan surat penolakan.

(3). Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan areal permohonan IUP RAP-KARBON dan/ atau IUP PAN-KARBON berada di luar areal yang dibebani izin, Kepala Dinas Provinsi membentuk Tim Penilai Proposal yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur UPT Ditjen BPK, UPT Ditjen PHKA, UPT Ditjen. Planologi Kehutanan yang lokasi UPT di provinsi setempat dan Dinas terkait di Provinsi setempat untuk menilai proposal teknis dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja.

(4). Tim Penilai Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu dibentuk berulang untuk setiap permohonan izin.

(5). Dalam hal hasil penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi syarat, Kepala Dinas Provinsi melaporkan hasil penilaian kepada Gubernur.

(6). Atas dasar laporan Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur memerintahkan Kepaka Dinas Provinsi untuk menyiapkan Peta Areal Kerja dan konsep Keputusan tentang pemberian IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON.

(7). Berdasarkan Peta Areal Kerja dan konsep keputusan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas provinsi menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) iuran IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri, kepada pemohon.

(8). Setelah SPP – IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON dilunasi, Gubernur menerbitkan Keputusan tentang pemberian IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON kepada pemohon.

Bagian Kelima

Pemberian izin oleh Menteri

Pasal 11

(1). Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

(2). Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan.

(3). Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan areal permohonan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON berada di luar areal yang dibebani izin, Direktur Jenderal membentuk Tim Penilai Proposal yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan pada provinsi setempat, serta unsur Dinas terkait di Provinsi setempat untuk menilai proposal teknis dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja.

(4). Tim Penilai Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu dibentuk berulang untuk setiap permohonan izin.

(5). Dalam hal hasil penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi syarat, Direktur Jenderal melaporkan hasil penilaian kepada Menteri.

(6). Atas dasar laporan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri memerintahkan :

a. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menyiapkan Peta Areal Kerja.

b. Direktur Jenderal menyiapkan konsep keputusan tentang pemberian IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON.

(7). Berdasarkan Peta Areal Kerja dan konsep keputusan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri menerbitkan Keputusan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON.

(8). Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktur Jenderal menerbitkan SPP – IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(9). Direktur Jenderal menyerahkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah kewajiban iuran IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON dilunasi oleh pemohon.

(10). Dalam hal permohonan izin usaha pemanfaatan dan/atau penyimpanan karbon pada areal hutan kemasyarakatan, dan hutan desa, pemeriksaan

atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ketentuan ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) huruf b, ayat 8 dan ayat 9 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

Pasal 12

Dalam hal pembuatan peta areal kerja untuk izin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi meminta asistensi teknis dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat.

Pasal 13

(1). Dalam hal pemegang izin tidak melunasi iuran kehutanan dalam waktu 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri membatalkan Keputusan pemberian IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON.

(2). Pembayaran iuran IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON disetor ke kas negara melalui Bendahara Penerima untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kehutanan.

BAB IV

PENGEMBANGAN PROYEK DAN PEMASARAN KARBON

Pasal 14

(1). Pengelola hutan produksi (BUMN) atau pemegang IUPHHK–HA, atau IUPHHK-RE atau IUPHHK–HTI dapat menjadi Pengembang Proyek, untuk kegiatan RAP dan/atau PAN KARBON.

(2). Dalam hal pengelola hutan produksi atau pemegang IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan investor untuk Kerja Sama Operasional sebagai Pengembang Proyek, dan diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal untuk disetujui.

(3). Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berisi hak dan kewajiban antara pengelola hutan produksi atau pemegang izin dengan investor yang menyangkut penjualan dan pembayaran, pemeliharaan

dan pengembangan sumber daya hutan, pengembangan pemberdayaan masyarakat setempat, dan pengembangan/replikasi proyek di areal sekitarnya.

(4). Hasil kegiatan Pengembangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa komoditi karbon, dapat dipasarkan pada pasar karbon suka rela di dalam negeri atau di internasional.

(5). Dalam hal pasar karbon sukarela dalam negeri belum terbentuk, Pengembang Proyek dapat memasarkan pada pasar karbon suka rela internasional.

(6). Dalam hal Pengembangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipasarkan di internasional, Pengembang Proyek berdasarkan standar yang ada di pasar internasional melakukan:

a. Membangun Desain Proyek dan dapat menggunakan jasa konsultan.

b. Mengajukan penilaian dan verifikasi dengan menggunakan jasa lembaga penilai independen yang ada.

(7). Dalam hal penyusunan desain proyek atau penilaian dan verifikasi DP/PD RAP KARBON atau PAN-KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh konsultan internasional atau penilai independen internasional, maka konsultan internasional atau penilai independen internasional tersebut harus bekerja sama dengan konsultan nasional atau lembaga penilai independen yang ada di dalam negeri.

(8). Dalam penyusunan desain proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, Pengembang Proyek dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN/BUMD/BUMSwasta Nasional, lembaga swadaya masyarakat dalam negeri.

(9). Standar pengembangan proyek dan pemasaran karbon yang ada di pasar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 15

(1). Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7), Pengembang Proyek meregistrasi kepada Badan Registrasi Nasional atau yang ada di PKS (VCM) internasional untuk mendapatkan sertifikat *Verified Emission Reduction* (VER).

(2). Dalam hal Badan Registrasi Nasional belum terbentuk, registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal.

(3). Sertifikat VER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual secara langsung antara Pengembang Proyek dengan pembeli atau melalui pasar bursa karbon yang ada di dalam negeri atau pasar internasional berdasarkan persetujuan Menteri.

(4). Hasil penjualan karbon sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kredit karbon yang diperoleh Pengembang Proyek RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON dapat dialihkan atau dihibahkan kepada pihak ketiga atas persetujuan Menteri.

Pasal 16

Proyek RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON yang telah mendapat sertifikat VER, kredit dan penyimpanannya harus nyata/telah terjadi permanen, terregistrasi dan terverifikasi oleh lembaga independen Nasional atau yang ada di Pasar Karbon Suka Rela Nasional atau Internasional.

Pasal 17

(1). Nilai Jual Jasa Lingkungan (NJ2L) RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON adalah pendapatan dari penjualan kredit karbon yang telah disertifikasi dan dibayar berdasarkan ERPA (*Emission Reduction Purchase Agrement*).

(2). Distribusi dari NJ2L adalah sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan ini.

(3). Dana yang diterima oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PNBP Kehutanan.

(4). Dana untuk masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola melalui Trust Fund yang dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik (*governance*) oleh masyarakat setempat bersama pemerintah desa dan pengembangan proyek difasilitasi oleh Penyuluh Kehutanan setempat untuk kegiatan pengamanan areal hutan proyek Pengembangan RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON dalam rangka mencegah kebocoran (*leakeage*).

(5). Pengembang Proyek dapat mengasuransikan proyek RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON pada lembaga asuransi ada di pasar Nasional atau pasar Internasional.

Pasal 18

Dalam hal REDD atau *Compliant Market* berlaku pada bulan Desember Tahun 2012, maka :

a. Sertifikat VER untuk PAN-KARBON harus divalidasi mengikuti prosedur mekanisme compliant yang diakui dan dimasukan dalam carbon baseline REDD Nasional serta diregistrasi pada Badan Registrasi Nasional.

b. Kesepakatan jual beli PAN-KARBON dinegosiasikan kembali.

Pasal 19

(1). Jangka waktu Proyek RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh Menteri atau tidak melampaui jangka waktu izin usaha.

(2). Dalam hal IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON habis masa berlakunya, perpanjangan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON dapat diajukan kepada pemberi izin IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON.

(3). Tata cara permohonan perpanjangan Proyek RAP-KARBON dan/atau PAN KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 20

Sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON dapat diperoleh dari :

a. dana sendiri.

b. dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

c. dana hibah luar negeri (donor) dalam kerangka bilateral maupun multilateral.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 21

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus pada hutan produksi dan/atau hutan lindung, Hutan Rakyat, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Masyarakat Hukum Adat, dan Hutan Desa dapat melaksanakan usaha pemanfaatan RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON sesuai dengan Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2009
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2009
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 128

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO, SH

NIP. 19500514 198303 1 001

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P. 36/Menhut-II/2009
Tanggal : 22 Mei 2009

PROPOSAL USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN (PROPOSAL UPJL)

1. Latar belakang pengembangan IUPJL
2. Dasar Hukum dan Legalitas Perizinan
3. Maksud dan tujuan
4. Diskripsi areal/lokasi
5. Rencana pengelolaan dan pemanfaatan IUPJL
   a. Rencana Pengembangan SDH
   b. Rencana Pemberdayaan Masyarakat
   c. Rencana Pemanfaatan Jasa Lingkungan
   d. Organisasi Pengelolaan
   e. Rencana Perlindungan dan Pengamanan SDH
6. Proyeksi Keuangan (*cash flow*)
7. Lampiran-lampiran

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.M.S. K A B A N

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P. 36/Menhut-II/2009
Tanggal : 22 Mei 2009

STANDAR PENGEMBANGAN PROYEK DAN PEMASARAN KARBON

No.	Standar	Standar CCB	Standar CarbonFix	Sistem dan Standar Plan Vivo	*Voluntary Carbon Standard (AFOLU)*
1.	**Latar Belakang**				
1.1	Tujuan	Keuntungan bersih positif terkait iklim masyarakat dan keanekararagaman hayati	Kredit karbon berkualitas tinggi dari hutan yang dikelola secara lestari	Suplai kredit karbon dari masyarakat desa di negara-negara berkembang yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan	Terciptanya *ex-post* kredit karbon yang kredible
1.2	Tipe Proyek	Semua proyek terkait lahan	Proyek yang mengkonversi lahan tidak berhutan menjadi berhutan	Penghijauan/reboisasi, agroforestri IFM.REDD	Penghijauan/reboisasi, *revegetation* ALM, IFM.REDD
1.3	Tipe kredit karbon	Tidak tersedia	*Ex-ante*	*Ex-ante & Ex-post*	*Ex-post*
2.	**Hal-hal terkait persyaratan (*eligibility*)**				
2.1	Tanggal mulai Proyek	Tidak ada batasan	11 Desember 2007	Tidak ada batasan	Tidak ada batasan
2.2	Lokasi Proyek	Internasional	Internasional	Internasional	Internasional
3.	**Tambahan (*additionality*)**				
3.1	Metode Pengujian	A/R CDM / CCBA Metodologi yang diakui	A/R CDM / Analisis Keuangan	Analisis Penghambat/ Praktek Umum/ A/R CDM	A/R CDM / Metodologi VCS yang Diakui
4.	**Metodologi untuk menentukan dan mengukur CO2**				
4.1	Baseline, Kebocoran, Fiksasi CO2, Monitoring	A/R CDM / CCBA Metodologi yang diakui	Metodologi CFS	Metodology dikhususkan untuk proyek ttt/ A/R CDM	A/R CDM / Metodologi VCS yang Diakui
5.	**Permanensi**				
5.1	Penyangga Resiko (*Risk Buffer*)		31%	Minimal 10%	10-60%
6.	**Keuntungan sosial ekonomi dan lingkungan**				
6.1	Keuntungan sosial ekonomi	***	**	***	
6.2	Keuntungan lingkungan	***	**	**	
7.	**Sertifikasi**				
7.1	Jangka waktu verifikasi	5 tahun	2-5 tahun	direkomendasikan 3-5 tahun	5 tahun insentif keuangan
7.2	Pihak ketiga yang terakreditasi	√	√	√ setelah penerbitan kredit karbon	√
7.3	Jangka waktu sertifikasi	2-6 bulan	3-6 bulan	3-18 bulan	2-4 bulan
8.	**Biaya dan upah**				
8.1	Validasi		1500 Euro (2050 US$)	5 000 - 12500 US$	5 000 - 12500 US$
8.2	Verifikasi	5000-40000 US$	8000-15 000 Euro (10900-20 500 US$) +CCBS 2000-5000 Euro(2700-6800 US$)	15000 - 30000 US$	15 000 - 3 000 US$
8.3	Upah sertifikat CO2		0,50 Euro (0,68 US$) per VER terjual	0,30 US$ per sold VER	0,04 US$ per sold VER

9.	**Penawaran proyek *climate Forestation* tahun 2009**				
9.1	Proyek terdaftar	5	1	3	-
9.2	Proyek dalam *pipeline*	8	5	2	
10.	**Carbon terdaftar dan pencegahan *double counting***				
10.1	Pendafataran karbon	-	Pendaftaran 'online'	pendaftaran 'online'	APX, *Caisse des Deposits*, T21, BNYM
11.	**Transparansi**				
11.1	Informasi proyek yang dipublikasikan	**	***	**	*
12.	**CO2, harga sertifikat**				
12.1	Dugaan CO2, harga tahun 2009	Harga premium	10-20 Euro (14-27 US$)	8-30 US$	12-18 US$

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO, SH

NIP. 19500514 198303 1 001

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 22 Mei 2009

MENTERI KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.M.S. K A B A N

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P. 36/Menhut-II/2009
Tanggal : 22 Mei 2009

Tabel N2JL

No.	Pemegang Izin / Pengembang	Distribusi			Keterangan
		Pemerintah	Masyarakat	Pengembang	
1.	IUPHHK-HA	20%	20%	60%	
2.	IUPHHK-HT	20%	20%	60%	
3.	IUPHHK-RE	20%	20%	60%	
4.	IUPHHK-HTR	20%	50%	30%	
5.	Hutan Rakyat	10%	70%	20%	
6.	Hutan Kemasyarakata	20%	50%	30%	
7.	Hutan Adat	10%	70%	20%	
8.	Hutan Desa	20%	50%	30%	
9.	KPH	30%	20%	50%	
10.	KHDTK	50%	20%	30%	
11.	Hutan Lindung	50%	20%	30%	

Keterangan :

*) Bagian Pemerintah, dibagi secara proporsional yaitu Pemerintah Pusat 40%, Pemerintah Provinsi 20%, Pemerintah Kabupaten 40%

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.M.S. KABAN

PERATURAN PEKON BAKHU
KECAMATAN BELALAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 141/603/KPTS/BKH/II/TAHUN 2006

TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT/HUTAN MARGA PEKON BAKHU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHATSA

PERATIN BAKHU

Menimbang : Bahwa untuk menjaga kelestarian hutan rakyat/hutan marga Pekon Bakhu maka dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Pekon tentang Pengelolaan Hutan Rakyat/Hutan Marga Pekon Bakhu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat

Mengingat :
1. Undang – undang No. 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksana dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa
5. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
6. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Liar.

Dengan Persetujuan
LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PEKON BAKHU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEKON BAKHU KECAMATAN BELALAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG : PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT/HUTAN MARGA PEKON BAKHU.

Pertama : Bahwa masyarakat setempat dalam pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu, harus ada izin kegiatan di hutan rakyat/ hutan marga yang diberikan oleh Peratin kepada masyarakat yang menggunakannya

Kedua : Bahwa masyarakat setempat yang menggunakan jasa gergaji rantai atau *Chain Saw* dalam pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu, harus ada izin kegiatan di hutan rakyat/ hutan marga yang diberikan oleh Peratin kepada masyarakat yang menggunakannya

Ketiga : Bahwa bagi masyarakat yang memiliki gergaji rantai atau *Chain Saw* dalam pengoperasiannya harus ada izin dari Peratin kepada pemilik gergaji rantai atau *Chain Saw* tersebut.

Keempat : Peraturan ini dibuat atas dasar musyawarah dan mufakat untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bakhu
Pada Tanggal : 02 Pebruari 2006
Peratin Bakhu

MATNUR

Nomor : 141/026/LHP-BKH/II/2006
Tanggal : 12 Pebruari 2006
Menyetujui/ Mengesahkan
LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN BAKHU

1. AZRIM Kelua 1. .....
2. CARLES JEKSEN Sekretaris 2. .....

CAMAT BELALAU

IRUAN ZAILAN, SH.
NIP. 46001[illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KECAMATAN BELALAU

PEKON BEDUDU

PERATURAN PEKON BEDUDU KECAMATAN BELALU
KABUPATEN : LAMPUNG BARAT
NOMOR : 03 TH 2005

TENTANG
KEHUTANAN, TANAM-TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Peratin Pekon Bedudu

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pemerintahan pekon dalam melaksanakan pembangunan dan kehidupan serta pelayanan kepada masyarakat demi ketentraman Pekon.

Mengingat : 1. UU No. 6 Th 1991 tentang pembentukan Kabupaten Lampung Barat.

2. UU No. 22 Th 1990 tentang pemerintah daerah.

3. Perda Lam-Bar No. 02 Th 2000 tentang pembentukan Pekon Peratin dan perangkat Pekon.

4. Perda Lam-Bar No. 03 th 2000 tentang pembentukan LHP

Dengan Persetujuan

Lembaga Himpun (LHP)

Memutuskan : .....

Menetapkan . Peraturan Pekon tentang Perikanan di wilayah Pekon Bedudu

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pekon Yang di Maksud Dengan :

a. Peratin adalah kepala Pemerintahan Pekon Bedudu.
b. Pemerintah Pekon adalah kepala pemerintahan Pekon serta unsur jajaran perangkat Pekon
c. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat.
d. Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) lembaga ini terdiri dari unsur tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dari masing-masing pemangku berfungsi sebagai pengayom adat istiadat, membuat peraturan Pekon serta menyampaikan penyelenggara pemerintahan Pekon
e. Sebagai salah satu pendapatan keluarga, masyarakat dituntut untuk melindungi dan melestarikan hutan, menanam tanman yang menghasilkan buah-buahan.
f. Hutan-hutan yang ada di Pekon Bedudu adalah hutan pematang Bakhu (mulai dari Way Pehjangan s/d Penitikhan, Hutan Penyacang
g. Hutan pematang Bakhu berstatus hutan marga milik Pekon Bedudu, sedangkan hutan Penyacang berstatus hutan marga milik pemangku 1 (satu) Pekon Bedudu.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Seluruh warga masyarakat berhak dan wajib memelihara dan melestarikan hutan di Pekon Bedudu

BAB III
ATURAN-ATURAN

Pasal 3

Setiap warga masyrakat Pekon Bedudu berhak memanfaatkan hasil dari hutan di Pekon Bedudu

Pasal 4

Hasil yang di maksud pasal 3 adalah :

- Kayu
- Rotan
- Bambu
- Sumber daya alam lainnya.

Ayat 1 Kayu : a. Setiap pengambilan kayu hanya dipergunakan untuk pribadi warga Pekon Bedudu.
b. setiap pengambilan kayu wajib lapor kepada pemerintah Pekon serta Peratin memeberi surat izin penebangan.
c. surat izin penebangan yang di keluarkan pemerintah Pekon hanya berlaku maksimal 5 M^3.
d. setiap 1 M^3 kenakan beban kontribusi Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah) untuk kas Pekon dengan ketentuan sbb :
   - Pemilik kayu Rp. 5000 (lima ribu rupiah)
   - Pengolah (gergaji/sinso) Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah)
e. Pemerintah Pekon harus membatasi surat izin sesuai dengan keperluan pemohon.

ANGGOTA LHP
1. Kusnadi
2. Robian
3. M. Barza
4. Johan Adri
5. Hamiren
6. Sodikin
7. Tajri
8. Hermansyah

Tembusan :
Kepada Yth,
1. Camat Belalau
2. Polsek Belalau
3. Arsip

/VI · SIPAIK

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN BELALAU
PEKON SUKARAMI
JALAN WAY SPUGA NO. 1

KEPUTUSAN PERATIN PEKON SUKARAMI
KECAMATAN BELALAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : P/004/KPTS/IX/2002

T E N T A N G

PERATURAN PEKON SUKARAMI YAITU HASIL HUTAN
LINDUNG MILIK PEKON SUKARAMI DAN PERIKANAN
SERTA KEAMANAN PEKON

PERATIN PEKON SUKARAMI

Menimbang : 1. bahwa untuk kelangsungan pembangunan pekon sukarami baik pisik maupun non pisik dipandang perlu membuat suatu peraturan pekon.
2. bahwa untuk menambah pendapatan pekon/Incom pekon

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi Daerah yang seluas-luasnya.
2. peraturan Daerah(PERDA)Nomor 99 Kabupaten Lampung Barat.

DENGAN PERSETUJUAN LHP

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : peraturan pekon sukarami tentang Hasil hutan lin - dung, perikanan dan keamanan pekon.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : S U K A R A M I
PADA TANGGAL : 20 september 2002
PERATIN PEKON SUKARAMI

PERATIN SUKARAMI

T A M R I N

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :
1. Bp. BUPATI Lampung Barat
2. Bp. CAMAT Belalau
3. Ka. POLSEK Belalau
4. Ketua Lembaga Himpun Pemekonan
5. Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat
6. Himpunan Keputusan Peratin.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN BELALAU
PEKON SUKARAMI
JALAN WAY SPUGA NO. 1

KEPUTUSAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
PEKON SUKARAMI KECAMATAN BELALAU KABU
PATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 20/Kep/LHP/IX/2002

T E N T A N G
PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN PEKON YAITU HASIL HUTAN
LINDUNG MILIK PEKON,PERIKANAN SERTA KEAMANAN PEKON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
PEKON SUKARAMI

Membaca surat peratin pekon sukarami Nomor :P/004/KPTS/IX/2002 perihal peraturan pekon.menimbang bahwa rancangan peraturan pekon sukarami untuk ditetapkan menjadi peraturan pekon.
perlu mendapat persetujuan LHP.pekon sukarami

Mengingat ;a.undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan ujung tombak pekon.
b.salah satu sumber Income pekon.

Memperhatikan;
a.dipandang perlu untuk menetapakan peraturan pekon.
b.Rancangan peraturan pekon tersebut telah layak untuk ditetapkan.

K E T U A : L H P

M E M U T U S K A N

Menetapkan ;a.Dipandang perlu untuk menetapkan peraturan pekon.
b.Rancangan peraturan pekon tersebut telah layak untuk ditetapkan.

Menetapkan ;Keputusan LHP.pekon sukarami kecamatan belalau, tentang hasil hutan lindung milik pekon,perikanan - serta keamanan pekon.

PERTAMA ;Menyetujui rancangan peraturan pekon sukarami untuk ditetapkan menjadi peraturan pekon.

KEDUA ;Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SUKARAMI
PADA TANGGAL : 20september 2002
KETUA LHP.PEKON SUKARAMI

AHMAT RUSDI

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN BELALAU
PEKON SUKARAMI
JALAN WAY SPUGA NO.

PERATURAN PEKON SUKARAMI
KECAMATAN BELALAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : P/004/KPTS/IX/2002

TENTANG

HASIL HUTAN LINDUNG MILIK PEKON, PERIKANAN DAN PERTANIAN SERTA KEAMANAN PEKON.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERATIN SUKARAMI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelangsungan pembangunan pekon baik pisik maupun non pisik dipandang perlu membuat peraturan pekon.

b. mempertegas /menindaklanjati undang-undang NO:22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dengan ujung tombak pekon

Mengingat : a. Undang-Undang otonomi daerah nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang seluas-luasnya

b. Salah satu sumber INCOM pekon

DENGAN PERSETUJUAN

Lembaga himpunan pekon Sukarami Kecamatan Belalau kabupaten lampung barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan pekon Sukarami Kecamatan belalau kabupaten Lapung Barat tentang hasil hutan lindung milik pekon Perikanan dan pertanian serta keamanan pekon.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Pekon adalah kesatuan masarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan Nasional serta berada didaerah Kabupaten.

b. Pemerintah pekon adalah Peratin dan perangkat Pekon.

c. perangkat pekon adalah terdiri dari juru tulis.kaur-kaur kepala pemangku dan LHP.

d. peraturan pekon adalah peraturan yang dibuat oleh perangkat pekon yang telah disetujui LHP.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK IURAN

bagian pertama

Hasil Hutan pasal 2.

1. Tidak diperbolehkan masyarakat penduduk pekon sukarami memperjual belikan hasil hutan lindung milik pekon sukarami seperti : kayu, dan bambu.

2. sebagaimana yang termaksud pada ayat 1 diatas apabila ditemukan ada masyarakat yang memperjual belikan hasil hutan tersebutkepada penduduk diluar pekon sukarami.maka kayu hasil gesekan/olahan dan bambu tersebut menjadi pekon dan pelakunya diserahkan kepada yang berwajib dalam hal ini polisi.

3. untuk mejaga pencurian hasil hutan tersebut (kayu dan bambu) maka bagi masyarakat yang ingin menggesek kayu dan mengambil bambu - untuk keperluan peribadi (dalam pekon sukarami)diwajibkan melapor kepada LHP dan aparat pekon.

4. sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 diatas LHP dan peratin mengeluarkan surat izin tebang dengan administrasi sebesar RP.10.000,- /M^3 (sepuluh ribu rupiah per meter kibek) dibebankan kepada pemohon untuk KAS pekon.

bagian kedua

PERIKANAN DAN PERTANIAN

pasal 3

1. memancing,memanah dan sejenisnya tanpa seizin pemilik kolam akan dikenakan sanksi(denda)sebesar RP 150.000,-(seratus lima puluh - ribu rupiah),dengan ketentuan :
   - RP 50.000,- untuk pelapor
   - RP 50.000,- untuk pemilik kolam.
   - RP 50.000,- untuk KAS pekon

2. diperairan umum (sungai,air semangka)tidak diperbolehkan menangkap ikan dengan mempergunakan alat seperti ;bom,strum,dan bahan-bahan - kimia.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN BELALAU
PEKON SUKARAMI
JALAN WAY SPUGA NO. 1

3.Pertanian ,tanam tumbuh diambil tanpa seizin yang punya dikenakan denda antara ₩100000-,s/d ₩500000-,atau disesuaikan dengan kerugian

Bagian ketiga Peternakan
pasal 4

1.Bagi yang memelihara binatang berkaki empat(4) seperti Kambing,Sapi supaya ditambang.

2.Apabila telah mengarah kepada pengrusakan tanaman yang ada pada kebun sawah dll.akan diserahkan kepada yang berwajib dalam hal ini Kapolsek.

BAB.III
KETENTUAN PENUTUP
pasal.5

peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan/disyahkan,Agar setiap Masyarakat mengetahui.

peraturan LMP.Sukarame
Kecamatan : Belalau
Nomor : 20/Per/LMP/IX/2002
Tanggal ;20 September 2002.

DI SYAHKAN DI : SUKARAME
PADA TANGGAL :20 September 2002

PERATIN
SUKARAME

Ketika Adat Mengelola Hutan;

REDD Menjadi Suatu Pilihan

Mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) - mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, di masa yang akan datang memiliki potensi yang lebih luas. REDD dipandang dapat langsung mengatasi perubahan iklim dan kemiskinan di daerah pedesaan, serta dalam waktu bersamaan melestarikan keanekaragaman hayati dan menjaga jasa-jasa ekosistem yang penting. Bagi Indonesia REDD masih terus melengkapi untuk menyempurnakan peta jalannya.

ISBN 978-979-98601-3-2